

**PELAKSANAAN NAFKAH ANAK OLEH PEGAWAI NEGERI  
SIPIL YANG BERCERAI DI TINJAU DARI HUKUM POSITIF  
DAN HUKUM ISLAM**

**(Studi perkara Nomor. 37/Pdt.G/2018  
di Pengadilan Agama Curup)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)  
Pada Ilmu Ahwal Al-Syakhsyiyah



**OLEH :**

**ANGGI MULYADI  
NIM. 14621020**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSYIYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) CURUP  
2019**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN CURUP)  
**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 308 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 kode pos 39119  
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup. Email: fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor : **691 /In.34/FS/PP.00.9/06/2019**

Nama : **Anggi Mulyadi**  
Nim : **14621020**  
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**  
Prodi : **Ahwal Al-Syakhsyiyah**  
Judul : **Pelaksanaan Nafkah Anak oleh Pegawai Negeri Sipil yang Bercerai Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi perkara Nomor. 37/Pdt.G/2018 di Pengadilan Agama Curup)**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/ Tanggal : **Senin, 29 April 2019**  
Pukul : **09.00 – 11.00 WIB.**  
Tempat : **Ruang 3 Gedung Munaqasah Syariah IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syariah.

Ketua,

**Elkhairah, S.H.L.MA**  
NIP.19780517 201101 2 009

Sekretaris,

**H. Rifanto Bin Kdwana, Lc., MA., Ph.D**  
NIDN.0227127403

Penguji I,

**Dr. Syarial Dedi, M. Ag.**  
NIP. 19781009 200801 1 007

Penguji II,

**Endrawati, S.Ag., S.Pd., MA**  
NIDN. 2007037703

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



**Dr. Yusufri, M. Ag.**  
NIP. 19700202 199803 1 007

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Perihal : **Pengajuan Skripsi**

Kepada  
Yth. Bapak Rektor IAIN Curup  
Di –  
Curup

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat skripsi yang diajukan oleh :

Nama : Anggi Mulyadi  
NIM : 1462 1020  
Jurusan : Ahwal-Al Syakhsiyyah  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Judul : **Pelaksanaan Nafkah Anak Oleh Pegawai Negeri Sipil Yang Bercerai Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Perkara Nomor 37 / Pdt.G / 2018 /Di Pengadilan Agama Curup)**

Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan pengajuan skripsi ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Pembimbing I

  
Ekhafati, S.H.I., MA  
NIP. 197805172011012009

Curup, April 2019  
Pembimbing II

  
H. Rifanto bin Ridwan, Lc., Ph.D  
NIDN. 0267127403

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANGGI MULYADI  
NIM : 14621020  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Ahwal Al Syakhsiyyah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun. Dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis telah diajukan atau dirujuk dalam naskah ini, dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup,  
2019

Penulis



**ANGGI MULYADI**  
**NIM: 14601020**

## MOTTO

"Bersemangatliah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu.

Minta tolong pada Allah, jangan engkau lemah "

(HR.Muslim)

" Barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran hendaklah ia mengubah dengantangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya, jika ia masih tidak mampu, maka dengan hatinya dan itu adalah selemah-lemahnya iman".

(HR.Muslim)

"You will study the life of mankind. You will study the percepts of justice. For these are that through you shall come to their hour of thriumph. Here is the high emprise, the fine endeavor, the splendid possibility of achievement".

(Cardozo)

## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur pada Allah SWT yang maha pemurah maha penyayang, penulis mempersembahkan karya sederhana ini untuk yang selalu hidup dalam jiwaku. Allah SWT yang telah membuka hati dan pikiranku, memberikan kemudahan dan kelancaran serta kemurahannya pada hamba yang dholim ini. Baginda Nabi Muhammad SAW yang selalu kami harap syafa'atnya.

Kupersembahkan karya tulis ini sebagai rasa sayang dan bakti ku serta rasa terima kasih ku atas do'a dan partisipasinya kepada :

1. Ayahanda **Zainal dan Ibunda Nurul Ambia**, yang selalu mendukung dan memberikan semangat yang tiada terhitung, serta selalu mendo'akanku dalam setiap waktu.
2. Kakak kandung saya Jeri irawan dan adek kandungku tersayang Agung Supriadi, yang selalu memberi dukungan dan membuat bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Sahabat-sahabat seperjuangan Sella Cahaya Utami, Rio Alai, Anri Unjuik, Ari Kuy, Rio Mul, Hendra, Kadafi Lepad, Yogi Kabuk Akap, Habib Anjelo, Yogi Saputra, Agry Lembak, Mahdi Ngabalin, Angga Kepahiang, dan para sahabat Fifi Oktari dan Sindi Armel. Kita sama-sama berjuang, kita sama-sama tak kenal lelah, kalian bukan hanya teman tetapi kalian adalah saudara. Hidupku terlalu berat untuk mengandalkan diri sendiri tanpa melibatkan Tuhan dan orang lain. "tak

ada tempat terbaik untuk berkeluh kesah selain bersama sahabat sahabat terbaik”.

4. Saudara-saudara tidak sedarah dan tidak sedaging sang pendaki tangguh Kakanda Ibnu Zakirin, Aditya Putra Mahendra, Yogi Hernando, Fevo Wahyu Anugrah, Serta adik-adik MAPASTA yang sudah mengukir beberapa cerita dalam kehidupan, terimakasih semangat dan motivasinya.
5. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Curup, yang juga memberikan ilmu dan pengalaman.
6. Keluarga besar Ahwal Alsyakhsiyyah IAIN Curup angkatan 2014 yang luar biasa dari awal hingga akhir, yang sama-sama memberikan motivasi untuk menyelesaikan studi ini. Salam Sukses untuk semuanya semoga terus menebar kebaikan dimana saja kita tinggal nantinya.
7. Almamater Tercinta  
Program Studi Ahwal Al Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahiwabarakatu*

Alhamdulillah, segala puji kehadiran Illahi Rabbi, Allah Swt. Yang telah mengkaruniakan begitu banyak kenikmatan dan memberikan taufik-Nya serta kekuatan iman kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Pelaksanaan Nafkah Anak Oleh Pegawai Negeri Sipil Yang Bercerai Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Stadi Perkara Nomor 37 / Pdt.G / 2018 /Di Pengadilan Agama Curup)**. Semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat dan mendapatkan Ridha-Nya. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Alam, Nabi Muhammad Saw serta kepada para sahabat, keluarga dan para pengikutnya yang senantiasa *Istiqamah* di jalan-Nya, semoga kita termasuk dalam *Shaffaat*-Nya kelak di *Yaumul Akhir*. Amiin.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Ahwal Al Syakhsiyyah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Penulis menyadari bahwa pencapaian dalam menyelesaikan tugas akhir ini, tidaklah lepas dari bantuan banyak pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag, Selaku Guru Besar IAIN Curup
2. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M. Ag., M. Pd, selaku Rektor IAIN Curup.
3. Bapak Dr. Yusefri, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

4. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc., MA selaku Ketua Jurusan Ahwal Al Syakhsiyyah IAIN Curup.
5. Ibu Elhairati S.H.I. MA selaku pembimbing I, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak H. Rifanto, Lc., Ph.D selaku pembimbing II, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Segenap Dosen dan karyawan IAIN Curup yang telah membantu masa perkuliahan penulis.
8. Seluruh narasumber yang penulis wawancarai dalam penelitian ini yang telah menerima dan memberikan informasi yang penulis lakukan.
9. Teman-teman seperjuangan Prodi Ahwal Al Syakhsiyyah Angkatan 2014, terkhusus kepada Tim Tujuh yang berjuang sampai kepada tahap ini.
10. Dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari karya tulis ilmiah ini jauh dari kesempurnaan, karena penulis selaku manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun bagi kebaikan skripsi ini. Atas segala bantuan dari segala pihak, penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, semoga Allah Swt membalas kebaikan dan bantuan segala pihak yang terlibat dengan nilai pahala di sisi-Nya. Amiin

*Wasslamu'alaikum Warahmatullahiwabarakatu.*

## ABSTRAK

### **Pelaksanaan Nafkah Anak Oleh Pegawai Negeri Sipil Yang Bercerai Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Perkara Nomor : 37 / Pdt.G / 2018 / Di Pengadilan Agama Curup)**

**AnggiMulyadi**  
**14621020**

Penelitian ini berjudul **pelaksanaan Nafkah Anak Oleh Pegawai Negeri Sipil Yang Bercerai Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Perkara Nomor : 37 / Pdt.G / 2018 / Di Pengadilan Agama Curup)**. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya putusan menerima tuntutan nafkah anak namun tidak menerima sepenuhnya yang telah di tuntutan oleh tergugat rekonvensi dan termohon konvensi. Pertimbangan berdasarkan pada ketentuan angka 14 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan. Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada penyelesaian kasus nafkah anak berdasarkan putusan Pengadilan Agama Curup Nomor : 37 / Pdt.G / 2018 / Pengadilan Agama Curup. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui alasan atau dasar Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut yang menggunakan pada ketentuan angka 14 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan mengumpulkan data langsung dari Majelis Hakim menggunakan metode pendekatan kualitatif, menggunakan data primer dan data sekunder, observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu dengan Induktif yaitu cara berpikir yang bertitik tolak dari kenyataan-kenyataan khusus berupa fakta-fakta menuju kepada suatu kesimpulan yang sifatnya umum dan Deduktif yaitu cara berpikir yang bertitik tolak dari kebenaran-kebenaran yang sifatnya umum menuju kearah yang sifatnya khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nafkah anak di tinjau dari hukum positif dan hukum islam adalah Majelis Hakim berlandaskan kepada Ketentuan angka 14 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan. Terhadap nafkah anak dalam perkara Nomor :37/Pdt.G/2018/PA.Crp. Majelis Hakim bersandar kepada (*volledigeenbindendebewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg. Majelis Hakim juga bersandar kepada ketentuan Pasal 105 huruf c dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam. Hal ini tidak dikabulkan sepenuhnya oleh Majelis Hakim dikarenakan disesuaikan dengan kebutuhan anak dan kemampuan ayah. Dalam hukum Islam nafkah anak adalah kewajiban yang harus ditunaikan ayah bahkan saat berada dalam kemiskinan, kewajiban itu mengikat seorang ayah termasuk ketika tanggungjawab nafkah dilalaikan. Apabila itu terjadi maka itu

akan menjadi hutang bagi ayah dan apabila nafkah itu telah dipenuhi oleh ibu maka ayah wajib untuk mengganti nafkah yang telah dipenuhi tersebut. Nafkah anak adalah bersifat kasuistis yang apabila nafkah tersebut sengaja dilalaikan padahal ternyata ia mampu, maka nafkah anak wajib dituntut.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
KETERANGAN BEBAS PLAGIASI .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK .....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	21
C. Rumusan Masalah .....	22
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	22
E. Penjelasan Judul.....	23
F. Tinjauan Pustaka .....	24
G. Metode Penelitian.....	29
H. Sistematika Penulisan .....	30

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Nafkah .....	31
B. Macam-Macam Nafkah.....	34
a. Nafkah Istri .....	34
b. Nafkah Kerabat .....	34
c. Nafkah Barang Atau Sesuatu Yang Dimiliki .....	38
C. Dasar Hukum Nafkah.....	38
a. Al-Isra' Ayat 26 .....	39
b. An-Nisa ayat 34.....	40
c. Hadits Nabi.....	41
D. Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak .....	43
E. Nafkah Menurut Ulama.....	46

### BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Peradilan Agama Curup .....	52
B. Visi Dan Misi .....	58

C. Tugas Pokok Dan Pungsi Pengadilan Agama Curup .....	58
D. Letak Geoakrafis Pengadilan Agama Curup .....	65
E. Kompetensi Pengadilan Agama Curup .....	65

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Pelaksanaan Nafakah Anak Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam .....	66
B. Dasar Atau Alasan Majelis Hakim Dalam Memutuskan Gugatan Nafkah Anak Pada Perkara Nomor 37/ Pdt.G/ 2018/ PA Curup Di Pengadilan Agama Curup .....	73

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	79

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis : melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Selain merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan perkawinan juga merupakan cara untuk menghasilkan keturunan, anak, berkembang biak. Suami adalah mitra isteri dan sebaliknya isteri juga merupakan mitra suami, maka kedudukan isteri dan suami adalah sama dan seimbang baik dalam rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Masalah yang dihadapi dalam keluarga dapat dimusyawarahkan untuk penyelesaiannya.<sup>2</sup> Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan

---

<sup>1</sup>. Abdulrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* ( jakarta CV.Akademika.presindo 1995),cet. Ke 2, Hlm 10.

<sup>2</sup>. Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta :Prenadamedia Group, 2015), Hlm.7

hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut :

1. Dalam pasal 2 berisi tentang, Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
2. Dalam pasal 3 berisi tentang, Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>3</sup>

Sayyid Sabiq,berpendapat : perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua mahluk tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.<sup>4</sup> Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa aturan. demi menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan manusia antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara ijab Kabul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan di hadiri para saksi-saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat. Bentuk perkawinan ini telah

---

<sup>3</sup>. Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam,( Bandung Citra Umbara, 1991), Hlm. 7

<sup>4</sup>. Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-fikr, 1983), cet. Ke-4, Jilid II, Hlm. 5.

memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga perempuan agar tidak seperti laksana rumput yang boleh dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya.

Pergaulan suami istri menurut ajaran Islam diletakkan di bawah naluri keibuan dan kebapaan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.<sup>5</sup>

Dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah Swt, termasuk manusia, sebagaimana firman-Nya dalam surat Az-Zariyat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Artinya :*

*Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah SWT. (QS-Az-Zariyat : 49).*<sup>6</sup>

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan. Setelah kawin atau menikah maka timbullah kewajiban-kewajiban yang dibebankan baik kepada suami atau istri diantaranya kewajiban suami dalam member nafkah kepadah istri dan anak-anaknya begitupun sebaliknya oleh istri.<sup>7</sup> Keluarga dalam pandangan antropologi adalah suatu kesatuan sosial terkecil yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki tempat tinggal dan di tandai oleh kerja sama ekonomi, berkembang, mendidik, melindungi, merawat dan sebagainya.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, Hlm. 12

<sup>6</sup> Departemen Agama Al-Qur'an dan terjemahan

<sup>7</sup> Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta Rineka Cipta, 1996), Hlm.1

Inti keluarga adalah ayah, ibu dan anak. Tentu saja setiap anggota keluarga memiliki kewajiban dan hak yang berbeda sesuai dengan kodrat dan fungsinya masing-masing. Seperti yang sudah diuraikan di atas, inti dalam keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Namun, terkadang ada juga anggota keluarga lainnya yang umumnya tinggal bersama dalam satu rumah, di antaranya yaitu ayah dan ibu, kakek dan nenek atau juga asisten rumah tangga. Anggota keluarga tentu memiliki peran yang berbeda, dan kewajiban itulah timbul hak-hak dan kewajiban yang berbeda-beda dari masing-masing anggota.<sup>8</sup>

Kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan sedangkan hak adalah sesuatu yang dapat dituntut atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Kewajiban dan hak dalam keluarga tentu harus sejalan dengan kebutuhan manusia itu sendiri, yaitu unsur jasmani dan rohani (jiwa), inteligensi, dan sosialnya. Setiap kewajiban yang dikerjakan tentu akan mengakibatkan hak yang dapat diperoleh dan dapat dituntut. Begitu pula dengan setiap anggota keluarga, mereka memiliki kewajiban yang harus dikerjakan dan sebagai konsekuensinya mereka juga memiliki hak untuk menerima atau menuntut.

Dalam kompilasi hukum Islam, kewajiban suami istri dijelaskan secara rinci sebagai berikut :

- a. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 77 dikatakan bahwa:

---

<sup>8</sup>. Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H. *Antropologi Hukum Indonesia*, (Yogyakarta, Alumni, 2010), Hlm.45

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
  2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
  3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
  4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
  5. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.<sup>9</sup>
- b. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 dikatakan bahwa Suami dengan penghasilannya, suami menanggung :
1. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri.
  2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.<sup>10</sup>

Sayyid Qwthub mengatakan bahwa ada beberapa kebutuhan yang merupakan fitrah manusia menuntut untuk di penuhi. Selanjutnya dia mengemukakan bahwa kebutuhan pokok manusia terbagi menjadi empat macam, yaitu :

1. Kebutuhan hati nurani setiap insan untuk memperoleh kepuasan, ketentraman dan ketenangan.

---

<sup>9</sup>. Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2004, cet.1, Hm.104

<sup>10</sup>. *Kompilasi Hukum Islam.Op.Cet Hlm. 44*

2. Kebutuhan akal pikiran setiap insan untuk memperoleh kebebasan, kemerdekaan dan kepastian.
3. Kebutuhan perasaan setiap insan untuk memperoleh rasa saling pengertian, kasih sayang dan perdamaian.
4. Kebutuhan hak dan kewajiban setiap insan untuk perundang-undangan, ketertiban, dan keadilan.

Namun dalam kenyataan yang ada di masyarakat mudah sekali pasangan suami-isteri memutuskan ikatan perkawinan (bercerai) karena tidak adanya kesepakatan bersama dalam penyelesaian masalah yang dihadapi. Walau pada dasarnya melakukan perkawinan bertujuan untuk selama-lamanya, tetapi adakalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan jadi harus diputuskan di tengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya.

Soemiyati mengatakan penyebab terjadinya perceraian biasanya masalah ekonomi. Dari masalah ekonomi terus merambat ke percekocokan, terus penyiksaan fisik dan seterusnya akhirnya terjadi perceraian. Perceraian sebenarnya tidak dianjurkan di semua agama, tetapi dalam kenyataannya yang terjadi di masyarakat yaitu banyak sekali dijumpai kasus perceraian dalam sebuah rumah tangga. Persoalan yang sering terjadi bahwa setelah perceraian kewajiban pemberian nafkah terhadap anak tidak terlaksana dengan baik sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi dengan baik, serta tidak menerima pendidikan yang layak sesuai dengan umurnya. Mengingat hal tersebut, maka Pengadilan Agama yang telah memutuskan suatu perkara perceraian mestinya

harus mengawal apakah putusan pengadilan agama telah dapat dieksekusi. Pihak pengadilan agama sesungguhnya dapat memberikan sanksi terhadap pihak suami yang berkewajiban untuk memberi nafkah pada anaknya. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka Pasal 41 UUP No.1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa:<sup>11</sup>

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, dan bila ternyata dalam kenyataannya bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul kewajiban tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Mengenai pertanggungjawaban ayah terhadap biaya pemeliharaan anak tidak dapat dilepaskan dari kebijakan Legislatif dan Eksekutif yang tertuang dalam UU No. 1 Tahun 1974 maupun KHI kedua peraturan tersebut telah mencantumkan beberapa ketentuan tentang kewajiban orangtua (khususnya ayah) terhadap anak-anaknya. UU No. 1 Tahun 1974 pasal 45 ayat (1) dan (2)

---

<sup>11</sup>. <https://www.researchgate.net/media/neliti.com/.../23494-ID-hak-nafkah-anak-akibat-perceraian> Di Akses Pada Tanggal 22 Oktober 2018 pukul 22 : 23 WIB.

menyatakan bahwa orangtua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban ini akan terus berlaku meskipun perkawinan kedua orangtuanya putus.<sup>12</sup>

Sanksi yang diberikan pengadilan agama disesuaikan dengan keadaan yang ada, seperti jika pihak suami tidak memberi nafkah karena keadaan ekonominya tidak mendukung karena tidak bekerja atau pendapatannya terbatas, maka pihak pengadilan agama dapat mengalihkan sebagian kewajiban pemberian tunjangan nafkah tersebut kepada pihak ibu.<sup>13</sup>

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memerintahkan pihak-pihak yang berperkara untuk menempuh perdamaian melalui jalan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator **Drs. AhmadNasohah** (Hakim Mediator Pengadilan Agama Curup), akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Januari 2018, oleh karenanya perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

---

<sup>12</sup>. R Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 1999), cet. XXIX, Hlm.551

<sup>13</sup>. <https://www.hukumonline.com/.../dasar-hukum-kewajiban-suami-memberi-nafkah> Di Akses Pada Tanggal 22 Oktober 2018 Pukul 22 : 30 Wib.

bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian harus mendapatkan surat izin dari pejabat yang berwenang. Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyampaikan surat izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian dari Bupati Kepahiang dengan surat keputusan Nomor 474.3-544 Tahun 2016 tanggal 1 Juni 2016, dengan demikian Pemohon telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sehingga perkara dapat diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyampaikan surat keterangan dari pejabat yang berwenang tuntut bercerai, dari Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu dengan surat Nomor 800/652/Dikbud/2018, tanggal 19 Februari 2018, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan bahwa setelah lima tahun pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Hal tersebut disebabkan perbedaan prinsip antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering tidak di rumah dan keluar tanpa seizin Pemohon, Termohon tidak melaksanakan kewajiban dengan baik, dan Termohon tidak mau patuh lagi kepada Pemohon selaku suami. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi

pada awal tahun 2014, dan sejak pertengahan tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama kembali.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon di persidangan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon menyatakan membantah alasan-alasan Pemohon mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, penyebabnya karena Pemohon yang tidak jujur dalam masalah keuangan.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon dapat disimpulkan pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu apakah perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg. Kepada Pemohon dan Termohon diberikan kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat (P.1) dan menghadapkan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 52/05/II/2007 tanggal 13 Oktober 2014, telah dinazegelen, bukti tersebut telah diperiksa dan ternyata cocok dengan aslinya. Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1)

Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti otentik atas suatu perkawinan yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti (P.1) terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon masing-masing bernama **Saidina Hamzah, M.Pd. bin Samin** dan **Cik Uli bin Zulkipli**, kedua orang saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas mengenai angka 4 dan 5 posita permohonan Pemohon, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta keterangan saksi-saksi saling bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai yang diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon yang bernama **Susva Sonalia binti Suradi** dan **M. Yusup bin Kemas M. Hasan Zen**, kedua orang saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah oleh Termohon serta keterangan saksi-saksi Termohon, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut.

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 Februari 2007 dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai dua orang anak, sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup

rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan saksi-saksi Termohon terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang pada intinya disebabkan oleh karena adanya perbedaan prinsip antara Pemohon dan Termohon terutama prinsip Pemohon yang punya kebiasaan berburu yang tidak disenangi oleh Termohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan **Drs. AhmadNasohah** sebagai mediator, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus-menerus, karena antara Pemohon dan

Termohon tidak rasa saling menghargai dan mempercayai lagi dan juga Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban lagi sebagai suami istri selama tiga tahun lebih, sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana juga yang dikehendaki firman Allah surah *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
 وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
 يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dirumuskan bahwa *“suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya”* .


Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya,

maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dimana Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal dalam satu rumah selama tiga tahun lebih, menjadi petunjuk bagi Majelis bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Pemohon dan Termohon saling hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik, kondisi ini semakin diperjelas dengan keinginan kuat Pemohon untuk bercerai dari Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati mereka sudah tidak seiya dan sekata lagi, terutama karena sikap Pemohon yang sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, dan upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali sudah tidak berhasil, dengan demikian menurut Majelis alasan-alasan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum

Islam. Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 dan 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:



Artinya:

*“Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap pada waktu yang akan ditetapkan kemudian sesuai ketentuan Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa karena permohonan konvensi tentang perceraian telah dikabulkan, maka gugatan rekonvensi beralasan untuk diperiksa lebih lanjut. Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban, maka pengajuan gugatan rekonvensi tersebut telah tepat sesuai ketentuan Pasal 158 R.Bg.

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan rekonvensi/ tuntutan balik tersebut, maka kedudukan Termohon disebut sebagai Penggugat sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat.

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang masih berkaitan erat dengan rekonvensi ini dinyatakan dipakai pula sebagai pertimbangan dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa yang menjadi gugatan Penggugat terhadap Tergugat pada pokoknya agar Tergugat membayar kepada Penggugat nafkah dua orang anak yang bernama **Jihan Fasya Alifia**, perempuan, lahir 30 Desember 2007 dan **M. Hafidz Asshiddiqy**, laki-laki, lahir 28 Januari 2009 dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi masing-masing sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau sudah menikah.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan mengenai nafkah dua orang anak, Tergugat hanya sanggup memberikan sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk satu orang anak.

Menimbang, bahwa pada repliknya Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan tuntutanannya serta menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya, dan pada dupliknya Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan jawabannya dan menyerahkan menurut pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat (T.1) dan (T.2).

Menimbang, bahwa bukti (T.1) dan (T.2) berupa Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen aslinya. Kedua bukti surat tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T.1) dan (T.2) terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak yang bernama **Jihan Fasya Alifia** lahir tanggal 30 Desember 2007 dan **M. Hafidz Asshiddiqy** lahir tanggal 28 Januari 2009. Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah dua orang anak masing-masing sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan, dalam jawabannya Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah masing-masing anak sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa oleh karena hak pemeliharaan dua orang anak tidak dipersoalkan Tergugat berada di bawah asuhan Penggugat, maka untuk membayar nafkah pemeliharaan anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat sesuai ketentuan Pasal 105 huruf c dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan dengan kebutuhan si anak disatu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain.

Menimbang, bahwa Tergugat pada jawabannya menyatakan hanya menyanggupi memberikan biaya anak masing-masing sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka menurut Majelis Hakim kesanggupan tersebut masih belum patut dan layak untuk dapat memenuhi kebutuhan minimal kedua anak saat ini, dan menurut Majelis Hakim jumlah yang layak sesuai kemampuan Tergugat yang berpenghasilan sebulan rata-rata sejumlah Rp 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yaitu untuk masing-masing sejumlah Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan menghukum Tergugat memberikan nafkah dua orang anak masing-masing sejumlah Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa karena usia anak semakin hari semakin bertambah dan bertambah pula kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa kewajiban tersebut hanya batas minimal artinya kewajiban tersebut dapat disesuaikan dengan usia dan kebutuhan anak serta kemampuan Tergugat serta perubahan nilai mata uang, dan untuk menjamin kepastian hukum harus ditetapkan, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada dua orang anaknya bernama **Jihan Fasya Alifia binti Amri**, perempuan, lahir 30 Desember 2007 dan **M. Hafidz Asshiddiqy bin Amri**, laki-laki, lahir 28 Januari 2009 setiap bulan sampai usia dewasa (21 tahun) atau sudah mandiri atau sudah menikah masing-masing sejumlah Rp 750.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dengan penambahan 10% dari nominal tersebut setiap tahun di luar biaya pendidikan

dan kesehatan berdasarkan ketentuan angka 14 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat tidak dikabulkan sebesar yang dituntut oleh Tergugat, maka jumlah yang tidak dikabulkan tersebut dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya.

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sejumlah sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini. Mengingat dan memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Sementara dalam pasal 16 Peraturan Pemerintah UU No. 7 Tahun 1977 tentang kewajiban PNS yang bercerai harus memberiakn nafkah anak 30%.

Berdasarkan dari latar belakang di atas penulis merasa tertarik untuk mencoba menganalisis tentang kebijakan hakim dalam memutuskan perkara nomor 37 /Pdt.G / 2018 /PA Curup di Pengadilan Curup, mengenai tuntutan mantan istri yang menuntut nafkah anak kepada mantan suami PNS (pegawai negeri sipil ), sebanyak Rp. 1.000.000 namun mantan suami hanya sanggup membayar sebanyak Rp. 500.000 dan berdasarkan pertimbangan pada persidangan maka, hakim mengabulkan sebanyak Rp. 750,000 +10% perbulan dari mantan suami dalam perkara cerai talak.

Maka dengan alasan inilah penulis ingin melakukan penelitian dengan masalah tersebut diatas. Permasalahan ini akan dirangkum dalam skripsi yang berjudul, **PELAKSANAAN NAFKAH ANAK OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERCERAI DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (PERKARA NOMOR 37/Pdt.G/2018/PA CURUP DI PENGADILAN AGAMA CURUP).**

## **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas. Maka dalam penelitian ini beberapa masalah di atas dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Dari perkawinan terjadi hubungan suami istri dan kemudian dari hubungan suami istri terjadi hubungan kelamin (bersetubuh) dan menghasilkan keturunan, maka ada hubungan antara orang tua dan anak yang membentuk keluarga, dan di dalam keluarga terdapat kebutuhan, baik kebutuhan sedang, papan pangan, dan lain sebagainya. Dalam rumah tangga suami yang bertugas menanggung kebutuhan rumah tangga tersebut. Bahkan ketika suami istri

bercerai karena sudah tidak merasa ada kecocokan diantara keduanya baik itu cerai talak atau gugat cerai, suami masih berkewajiban memberikan kebutuhan nafkah terhadap mantan istri dan anak, terutama nafkah anak yang dicerai oleh suami PNS.

Dalam pembahasan skripsi ini agar pembahasan tidak terlalu luas, maka penulis akan membatasi permasalahan dan pelaksanaan terkait pada nafkah anak oleh suami PNS.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat dirumuskan bahwa masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu :

Adapun pembatasan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan nafkah pada anak ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam?
2. Bagaimana dasar kebijakan hakim dalam memutuskan tuntutan mantan istri terhadap nafkah anak perkara Nomor 37/Pdt.G/2018/PA Curup di pengadilan agama curup?

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan yang di harapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui konsep nafkah anak berdasarkan hukum positif dan hukum islam.
2. Untuk mengetahui kebijakan hakim dalam memutuskan hak nafkah anak perkara Nomor 37/Pdt.G/2018/PA Curup.

Sedangkan kegunaan penelitian ini antara lain adalah untuk mengetahui sebagai berikut :

1. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam masalah ini.
2. Bagi prodi, hasil penelitian ini dapat menambah khazanah pemikiran di bidang perkawinan dan perceraian.
3. Bagi dunia pustaka, hasil penelitian ini dapat menambah pembendaharaan koleksi dalam ruang karya ilmiah.

Dari keterangan di atas diharapkan menjadi suatu bukti bahwa islam memberikan kelonggaran dan kemudahan kepada umatnya guna mencari serta menentukan yang terbaik dalam kehidupan untuk mencapai kebahagiaan.

#### **E. Penjelasan Judul**

1. Nafkah adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh salah seorang pihak terhadap orang lain atau orang yang wajib menerima ini dalam arti keluarga.<sup>14</sup>
2. Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah.<sup>15</sup> Anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pasal 1 butir 1 undang-undang ini pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>16</sup> Dan menurut Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) menurut

---

<sup>14</sup>. Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Pustaka Phoenix, 2017), Hlm. 377

<sup>15</sup>. *KHI, Op. cit*, Hlm 50.

<sup>16</sup>. <https://eprints.uny.ac.id/22238/4/4%20BAB%20II.pdf> Di Akses Pada Tanggal 05 Mei 2019 pukul 20 : 15 WIB.

batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 tahun dan bagi wanita adalah 16 tahun.<sup>17</sup>

3. Hukum positif adalah salah satu bagian hukum, di tinjau menurut waktu berlakunya dari kaidah-kaidah hukum yang pada azasnya mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan dan sebagai kepentingan dari masyarakat.<sup>18</sup>
4. Hukum islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam.<sup>19</sup>

#### **F. Tinjauan Pusataka**

Agar penelitian ini tidak tumpang tindih dengan penelitian lain, maka perlu diadakan telaah keperustakaan. Sejauh pengetahuan dan pengamatan penulis, penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diangkat penulis pernah diadakan penelitian oleh penulis lainnya yaitu :

1. Lya Listiana dari Universitas Hasanuddin dengan judul Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Tanggung Jawab Ayah Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak Setelah Perceraian (Studi Putusan Nomor : 1529/Pdt.G/2011/PA.Mks), menjelaskan tentang pelaksanaan tanggung jawab ayah setelah perceraian dan jumlah nafkah yang seharusnya dibayar kepada anak. Skripsi ini merupakan analisis kualitatif terhadap putusan hakim yang menetapkan jumlah minum

---

<sup>17</sup>. Undang-undang Perkawinan di Indonesia pasal 41 (Surabaya: Arkola, 2007), Hlm 9.

<sup>18</sup>. Ahmad Sanusi, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Bandung: rasinto, 1977), Hlm 115.

<sup>19</sup>. *Ahmad Rofiq, op-cit., Hlm 8.*

nafkah yang harus di berikan ayah yang melalaikan kewajiban nafkah kepada anak-anak yang belum mumayyiz hanya sebesar Rp. 400.000 per bulan dalam penelitian ini seorang ayah memberikan nafkah kepada anak namun hakim berpendapat bahwa nafkah tersebut terlalu sedikit sehingga diputuskan jumlah minimal untuk menafkahi anak-anaknya dengan mempertimbangkan kemaslahatan.

2. Dewi Ariyati dari universitas islam Indonesia Yogyakarta dengan judul “Eksekusi Putusan Tentang Nafkah Madhiyah Yang Telah Mempunya Kekuatan Hukum tetap di Pengadilan Agama Batang”, menjelaskan tentang paktor yang mempengaruhi 183 putusan yang mengandung eksekutorial nafkah madhiyah tidak dapat dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Agama Batang yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta upaya yang dilakukan oleh para pencari keadilan dalam eksekusi putusan nafkah madhiyah tersebut.
3. Enita Wahyuni dari STAINCurup dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tuntutan Nafkah Madhiyah Anak Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 0669/Pdt.G/2014/PA.Curup”, menjelaskan tentang nafkah madhiyah anak berdasarkan hukum islam dankeputusan dalam membebani mantan suami nafkah madhiyah anak. Bahwa berdasarkan hasil penelitian putusan di Pengadilan Agama Curup, dalam memutuskan perkara nafkah *madhiyah* anak majelis Hakim berlandaskan kepada KHI dan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Selain itu Majelis Hakim juga berlandaskan kepada Yurispridensi Mahkamah Agung. Terhadap

nafkah madhiyah anak dalam perkara Nomor : 0669/Pdt.G/2014/PA.Crp Majelis Hakim bersandar kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 24K/AG/2003, tanggal 26 februari 2004.

4. Anugrah Putra Nugroho dari Universitas Jember dengan judul “Gugatan Pembayaran Nafkah Madiyah Oleh Bekas Istri Karena Kelalaian Suami (Stadi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 1843/Pdt.G/2007/PA Jr)”, menjelaskan tentang hak-hak istri yang perkawinannya putus karena perceraian dan pandangan Majelis Hakim terhadap putusan tersebut. Skripsi ini merupakan analisis terhadap putusan Majelis Hakim yang mengabulkan sebagian dari verstek tuntutan nafkah *madhiyah* karena ketidak hadirannya terkuat berdasarkan pasal 149 KHI.

Adapun yang membedakannya dengan penelitian yang dilakukan penulis ialah penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan nafkah anak ditinjau dari hukum positif dan hukum islam dan dasar putusan majelis hakim dalam perkara Nomor : 37/Pdt.G/2018/PA.Curup yang menuntut mantan suami memberikan nafkah pada anak sebanyak Rp. 1.000.000 namun mantan suami hanya sanggup Rp. 500.000 dan hakim memutuskan hanya mengabulkan sebanyak Rp, 750.000 + 10% per bulannya. Oleh karena itu peneliti merasa perlu untuk membahas dan meneliti kasus tersebut dalam skripsi ini.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Berdasarkan data yang dibutuhkan dalam jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu uraian

yang menggunakan pendekatan normatif yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan berdasarkan pada norma-norma yang terdapat dalam hukum islam diantaranya al-Qur'an dan hadits serta kaidah fiqh yang ada kaitanya dengan masalah.<sup>20</sup>

Lebih khususnya penulis menggunakan penelitian lapangan yaitu penelitian yang mengharuskan penulis untuk mencari data-data primer kelengkapan. Dalam hal ini data-data yang diperlukan penulis diperoleh dengan cara wawancara terhadap majelis hakim di Pengadilan Agama curup yang memeriksa perkara ini.

## 2. Sumber Data

- a. Data primer : yaitu data dari Pengadilan Agama Curup, berupa putusan yang dalam hal ini penulis mengangkat permasalahan nafkah anak dalam putusan tersebut, dengan nomor perkara : 37/Pdt.G/2018/PA.Curup.
- b. Data sekunder : berupa buku-buku, kitab-kitab fikih yang berkaitan dengan topik kajian, peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sehubungan dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan metode antara lain :

- a. Observasi

Yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap segala sesuatu yang menjadi bahan yang diteliti.

---

<sup>20</sup>. Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ( Jakarta : UI Press, 1986), Hlm. 51

b. Wawancara (interview)

Yaitu metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden dengan cara bercakap-cakap secara tatap muka.<sup>21</sup> Wawancara ini dilakukan dengan majelis hakim Pengadilan Agama Curup yang memeriksa perkara ini.

c. Dokumentasi

Yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu yang merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian. Sifat utama dari data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu, sehingga memberi peluang kepada penulis untuk mengetahui hal-hal yang terjadi di waktu silam. Kumpulan data bentuk tulisan ini disebut dokumen. Yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.<sup>22</sup> Yang mana dalam penelitian ini ialah berupa putusan Pengadilan Agama Curup perkara nomor : 37/Pdt.G/2018/PA.Curup.

d. Metode analisis data

Data-data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif melalui cara berikut :

---

<sup>21</sup> . Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : CV Pusataka setia, 2009), Hlm. 131

<sup>22</sup> . M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta : Kencana, 2008), cet. II, Hlm.122

- a. Induktif yaitu cara berpikir yang bertitik tolak dari kenyataan-kenyataan khusus berupa fakta-fakta menuju kepada suatu kesimpulan yang sifatnya umum.
- b. Deduktif yaitu cara berpikir yang bertitik tolak dari kebenaran-kebenaran yang sifatnya umum menuju ke arah yang sifatnya khusus.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Agar penelitian ini tidak keluar dari ruang lingkup dan berpengaruh pada inti persoalan, maka pembahasan ini dibagi ke dalam beberapa bab yang terdiri dari sub bab. Untuk lebih jelasnya di bawah ini dijelaskan rincian sebagai berikut :

- Bab I                   Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II                   Meliputi landasan teori tentang nafkah secara umum yaitu : pengertian nafkah, macam-macam nafkah, dasar hukum nafkah, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, pengertian nafkah anak dan dasar hukum nafkah pada anak.
- Bab III                 Demografi Pengadilan Agama Curup yang meliputi lokasi Pengadilan Agama Curup, sejarah Pengadilan Agama Curup, Visi dan Misi Pengadilan Agama Curup, wilayah *yuridiksi*

Pengadilan Agama Curup, dan struktur organisasi Pengadilan Agama Curup.

- Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan tentang Nafkah Anak ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam dan kebijakan Majelis Hakim dalam memutuskan tuntutan nafkah anak dalam perkara nomor : 37/ Pdt.G/2018/PA.Curup oleh Majelis Hakim.
- Bab V Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 1. Pengertian Nafkah

Nafkah berasal dari bahasa Arab yaitu *nafaqah* yang berarti biaya, belanja pengeluaran uang<sup>23</sup>. Maksudnya ialah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada istri, kerabat, dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka.<sup>24</sup>

Adapun menurut kamus umum bahasa Indonesia pengertian nafkah adalah:

1. Belanja untuk memelihara kehidupan.
2. Rizki, makanan sehari-hari.
3. Uang belanja yang diberikan kepada istri.
4. Uang pendapatan mencari rizki, belanja dan sebagainya. Untuk biaya hidup suami wajib memberi kepada istri uang belanja.<sup>25</sup>

Nafkah berarti “belanja”.Maksudnya ialah sesuatu yang diberikan seseorang kepada istri, kerabat dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka.Keperluan pokok, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.<sup>26</sup>

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap isterinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi.Sedangkan kewajiban

---

<sup>23</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997), cet. XIV, Hlm. 1449

<sup>24</sup>Direktorat Jenderal Pembina Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta : Proyek Pembinaan Dan Sarana PPerguruan Tinggi Agama/IAIN Jakarta, 1984), Jilid II, cet. II, Hlm. 184

<sup>25</sup>W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976, Hlm. 667

<sup>26</sup>Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Jakarta: Ditjen Binbaga Islam, 1984/ 1985, Hlm. 184

dalam bentuk non materi, seperti memuaskan hajat seksual isteri tidak termasuk dalam artian nafkah, meskipun dilakukan suami terhadap isterinya. Kata yang selama ini digunakan secara tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin sedangkan dalam bentuk materi disebut nafkah lahir. Dalam bahasa yang tepat nafkah itu tidak ada lahir atau batin. Yang ada adalah nafkah yang maksudnya adalah hal-hal yang bersifat lahiriah atau materi.<sup>27</sup>

Para ahli bahasa menggunakan kata *an-nafaqah* sebagai isim atau nama bagi harta yang didermakan seseorang bagi keluarganya. Terkadang kata nafkah dipakai dalam dua pungsi. Kadang-kadang digunakan secara mutlak dengan makna “memberi makanan secara khusus”. Seperti kata-kata mereka, “suami wajib memberikan nafkah (makanan), pakaian, dan tempat tinggal bagi istrinya. “kadang-kadang mereka juga menggunakan kata nafkah itu mencakup tiga makna keseluruhan: yakni, makanan, pakaian dan tempat tinggal. Sedang makna nafkah menurut syariat (Islam), sebagaimana yang didefinisikan oleh ulama Hanafiah, adalah makanan, pakaian, dan tempat tinggal.<sup>28</sup>

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2011. Hlm. 165

<sup>28</sup>Prof. Dr. Huzaemah Tahido Yanggo, MA, *Fiqh Anak*, (Jl. Pondok Pinang III No. 5, P.T. Al-Mawardi Prima 2004). Hlm. 142

<sup>29</sup>Abdul Aziz Dahlan, et. al, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 4, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, Hlm. 1281

Menurut Sayyid Sabiq, nafkah adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan isteri jika ia seorang yang kaya.<sup>30</sup>

Menurut Djamaan Nur, nafkah adalah suatu yang diberikan oleh seseorang kepada isteri, kerabat, dan kepada miliknya untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Keperluan pokok itu adalah berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal.<sup>31</sup>

Pengertian nafkah menurut yang disepakati ulama adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup Sembilan bahan pokok pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan, dan papan.<sup>32</sup>

Kewajiban memberikan nafkah oleh suami kepada isterinya yang berlaku dalam fiqh didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan isteri. Prinsip ini mengikuti alur pemikiran bahwa suami itu adalah pencari rezeki; rezeki yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya isteri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi keperluannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah. Oleh karena itu, kewajiban nafkah tidak relevan dalam komunitas yang mengikuti prinsip penggabungan harta dalam rumah tangga.

---

<sup>30</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,. juz 7, Bandung: PT. Al Ma'arif, cet. 12, 1996, Hlm. 73

<sup>31</sup>. Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Toha Putra, cet. I, 1993, Hlm. 101

<sup>32</sup>Amir Syarifuddin, *Op, cit*, Hlm. 166

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang disebut dengan nafkah adalah semua biaya pembelanjaan atau pengeluaran seseorang untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan pokok yang dibutuhkan.

## 2. **Macam-Macam Nafkah**

Ditinjau dari orang-orang yang berhak menerima Nafkah, maka nafkah itu terbagi menjadi beberapa. Yaitu: nafkah istri, nafkah kerabat dan nafkah barang atau sesuatu yang dimiliki.<sup>33</sup>

### a. **Nafkah istri**

Akibat dari pernikahan yang dilakukan antara suami istri itu menimbulkan hak dan kewajiban di antara mereka tentang nafkah. Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dan istri berhak menerima nafkah. Dalam menerima nafkah istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Telah terjadi akad yang sah antara suami dan istri. Bila akad mereka masih diragu-ragukan kesahannya, maka istri belum berhak menerima nafkah dari suaminya.
2. Istri telah sanggup melakukan hubungan sebagai suami istri dengan suaminya.
3. Istri telah terikat atau telah bersedia melaksanakan semua hak-hak suami

### b. **Nafkah kerabat**

---

<sup>33</sup>Direktorat Jenderal Pembinaan kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *op.cit.*, Hlm. 184

Pada umumnya para ulama sepakat bahwa yang wajib di beri nafkah ialah keluarga yang dekat yang memerlukan nafkah saja, tidak keluarga jauh, berikut pendapat para imam mazhab mengenai kerabat yang berhak atas nafkah<sup>34</sup>.

Imam Malik berpendapat bahwa yang wajib diberi nafkah hanyalah anak dan orang tua (ibu-bapak) saja, sedang yang lain seperti kakek, nenek, cucu, saudara-saudaranya tidak wajib diberi nafkah. Mazhab Malik termasuk mazhab yang mempersempit penertian kerabat dalam hubungannya dengan kewajiban nafkah.

Menurut Imam Syafi'i kerabat yang wajib diberi nafkah itu ialah kerabat yang dalam hubungan *furu'* dan *ushul* saja. *Furu'* ialah keluarga dari garis keturunan kebawah seperti anak, cucu, buyut dan seterusnya. *Ushul* ialah keluarga dari garis keturunan ke atas, seperti bapak, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya.

Imam Hanafi berpenapat bahwa kerabat yang wajib diberi nafkah itu hanyalah kerabat yang ada hubungan *mahram*, sedangkan kerabat yang tidak ada hubungan *mahram* tidak wajib diberi nafkah. Karena itu menurut Hanafi disamping *furu'* dan *ushul*, maka *hawasyi* wajib pula diberi nafkah. *Hawasyi* ialah kerabat dalam hubungan garis menyamping seperti saudara-saudara, paman-paman, bibi dan sebagainya.

Dasar kewajiban member nafkah menurut Imam Ahmad bin Hanbal ialah semua kerabat yang ada hubungan waris-mewarisi jika salah seorang kerabat

---

<sup>34</sup>*Ibid.*, Hlm. 193-197

itu meninggal dunia dan ia adalah orang kaya. Dasar kedua ialah kerabat ialah yang tidak mampu.

Sedangkan menurut pendapat para Imam Mazhab tersebut bahwa nafkah anak termasuk kedalam katagori nafkah kerabat, oleh karena itu sudah sepatutnya seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya.<sup>35</sup> Dalam memenuhi nafkah anak yang merupakan kewajiban ayah, maka seorang ayah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Anak-anak membutuhkan nafkah dan tidak mampu bekerja, anak dipandang tidak mamapu bekerja apabila masih kanak-kanak atau telah besar tapi tidak mendapatkan pekerjaan atau perempuan.
2. Ayah berkemampuan harta dan berkuasa member nafkah, baik karena memang mempunyai pekerjaan yang menghasilkan atau mempunyai kekayaan yang menjadi penopang hidupnya.

Dalam menerima nafkah maka kerabat harus memnuhi beberapa syarat-syarat yang menjadikan seorang kerabat tersebut berhak menerima nafkah dari kerabatnya, diantaranya ialah :<sup>36</sup>

1. Dalam hal hubungan kerabat para ulama berbeda pendapat sesuai dengan perbedaan pendapat seperti yang telah diterangkan diatas.
2. Kerabat itu tidak mempunyai barang atau harta untuk keperluan nafkahnya sehingga dapat menjaga keselangsungan hidupnya. Anggota kerabat itu tidak mempunyai kesanggupan berusaha.

---

<sup>35</sup>Wasman Dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta :Teras, 2011), *cet. I*, Hlm.254-255

<sup>36</sup>Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *op.cit.*, Hlm. 198-199

3. Orang yang akan member nafkah itu mungkin pula memberinya. Maksudnya, ialah ia telah mempunyai kelebihan harta setelah tanggung jawab menafkahi anak-anak dan orang tuanya selesai. Kelebihan itu dapat digunakan untuk menafkahi kerabat yang lain.
4. Seagama bagi nafkah *furu'* dan *ushul*, sedang bagi *hawasyi* perbedaan agama menyebabkan hilangnya hak dan kewajiban menerima dan member nafkah.

Sebagaimana yang disebutkan pada syarat-syarat dia atas, dalam memberikan nafkah kepada kerabat yang lebih didahulukan ialah kerabat yang tidak memiliki harta dan belum mempunyai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam memenuhi hal tersebut kerabat yang dekat lebih diutamakan dari pada kerabat yang agak jauh untuk diberikan nafkah. Adapun urutan orang-orang yang berhak dan berkewajiban dalam nafkah ialah sebagai berikut :<sup>37</sup>

1. Jika seorang mempunyai ayah, ibu dan anak. Dalam hal ini didahulukan anak karena anak adalah milik ayahnya.
2. Setelah kerabat *furu'* dan *ushul* barulah kerabat *hawasyi*, didahulukan perempuan kemudian baru laki-laki.

Member nafkah kepada kerabat bagi seseorang merupakan kewajiban apabila mereka cukup dan mampu ketika kerabat tersebut dalam keadaan kekurangan termasuk juga nafkah diwajibkan bagi orang tua yang berkecukupan kepada anaknya yang kekurangan.

---

<sup>37</sup>Ibid. Hlm. 199-201

Sebagaimana yang dikutip oleh Imam al- Baghawi : orang yang dalam keadaan hidup muda, maka ia berkewajiban member nafkah kepada orang yang dalam kesulitan yang tidak henti-hentinya (tidak mampu), baik itu orang tua maupun anak-anaknya. Tetapi tidak ada kewajiban baginya member nafkah kepada orang yang hidup dalam kemudahan atau keadaan sehat lagi kuat yang dipastikan mampu mencari nafkah sendiri.<sup>38</sup>

Wajibnya pemberian nafkah bagi ayah atau orang tuanya terhadap anak ialah karena anak-anak masih kecil dan lemah serta belum mampu untuk memenuhi kebutuhan diri mereka sendiri. Allah Swt mejadikan kewajiban member nafkah itu atas ayah karena ia termasuk yang paling dekat kepada anaknya.

**c. Nafkah barang atau sesuatu yang dimiliki**

Nafkah barang ini adalah nafkah yang wajib dilakukan karena adanya sebab kepemilikan diantaranya terdapat tiga macam yaitu : Budak, Binatang dan, Benda mati.

**3. Dasar Hukum Nafkah**

Nafkah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan kepada orang-orang yang menajadi tanggungan. Islam mengatur secara tegas mengenai hal tersebut adapun dasar hukum dari nafkah ialah sebagai berikut :

**a. Al-Isra' :26**

اتَّبَذِيرٌ ثَبَدْرٌ وَلَا السَّبِيلِ وَابْنِ وَالْمِسْكِينِ حَقَّهُ الْقُرْبَىٰ ذَا وَآتِ

---

<sup>38</sup>Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga Panduan Membentuk Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*, (Jakarta : pustaka Al-Kautsar, 2011), cet. VII, Hlm. 448

Artinya :

“Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”.<sup>39</sup>

Kata *zal-qubra* maksudnya adalah keluarga-keluarga yang dekat atau famili-famili terdekat, kata *haqq* maksudnya adalah hak yaitu apa yang menjadi keharusan mereka untuk menerima. Kata *al-miskin* maksudnya adalah orang-orang miskin yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, kata *ibnu sabil* maksudnya adalah orang yang sedang di dalam perjalanan.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa nafkah tidak hanya diberikan kepada istri dan anak saja namun juga kepada kerabat. Dan apabila kerabat itu memerlukan nafkah, maka berlanjkanlah kepadanya apa yang dapat menutupi kebutuhannya. Begitu pula berikanlah hak kepada orang miskin yang memerlukan pertolongan, serta kepada *ibnu sabil*. Yaitu, orang-orang yang berada dalam perjalanannya sehingga ia dapat mencapai tujuannya.<sup>40</sup>

Sebagaimana dijelaskan pada ayat ini bahwa hak kerabat, orang miskin dan *ibnu sabil* harus dipenuhi dan nafkah termasuk salah satu hak yang harus diterima oleh mereka.

#### b. An-Nisa : 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا نَفَعْنَ فِي الدِّينِ وَالنَّاسِ فِي مَا كَرِهُوا لَكُمْ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَأَنفُسَكُم مِّنَ أَلْفَاكُم مَّا نَفَعْتُم فِي الدِّينِ وَالنَّاسِ فِي مَا كَرِهْتُمْ لَكُمْ ذَلِكَ جَعَلَ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya :

<sup>39</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Semarang : PT Karya Toha Putra Semarang, 2002), Hlm. 227

<sup>40</sup>Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al Maragi*, (Semarang : PT Karya Putra Toha, 1993), Jilid XV, cet. II, Hlm. 67

*“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah member nafkah dari hartanya”.*

Pada ayat ini Allah menyebutkan bahwa kaum laki-laki adalah, pemimpin, pemelihara, pembela dan pemberi nafkah, bertanggung jawab penuh terhadap kaum wanita yang menjadi istri dan yang menjadi keluarga. Oleh karena itu wajib bagi setiap istri mematuhi suaminya. Dan apabila suami tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya, maka istri berhak mengadukannya kepada hakim yang berwenang menyelesaikannya.<sup>41</sup>

Dalam ayat ini kewajiban nafkah ditunjukkan dengan kata *qawwam* yang berarti, pemimpin atau penegak. Seseorang dinamakan pemimpin karena ia bertanggung jawab terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Setelah menikah laki-laki menjadi pemimpin suatu keluarga ia harus bertanggung jawab terhadap keluarga yang dipimpinnya dan nafkah adalah salah satu tanggung jawab laki-laki yang harus ditunaikan apabila telah berkeluarga.

### c. Hadits Nabi

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ الْحَجِّ بَطُولِهِ قَالَ فِي ذِكْرِ النِّسَاءِ : ( وَ الْهَنْعَلِيُّكُمْ رِزْقُهُنَّ وَ كَسُوْنُهُنَّ بِالْمَمْعَرُ وَ ف). (رواه مسلم)

Artinya :

---

<sup>41</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* Jilid II Juz 4-5-6, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1990), Hlm. 169

“Dari Jabir Radiyallahu’anhua dari Nabi Shalallahu’alaihi wa sallam dalam sebuah hadits tentang haji yang panjang beliau bersabda tentang istri. : Engkau wajib member rizqi dan pakaian yang baik. “(HR. Muslim)<sup>42</sup>

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ دَا لًا نَصَا رِيٍّ فَقُلْتُ عَنِ النَّبِيِّ فَقَالَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ وَ  
سَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً ( رواه مسلم )

Artinya :

“ Dari Abu Mas’ud Al-Anshari dari Nabi saw, beliau bersabda : Jika seorang muslim member nafkah kepada istrinya, dia mengharap pahalanya dia mengharap mendapat pahalanya, maka nafkah tersebut menjadi sedekah baginya”.<sup>43</sup>

Dalam hadits ini menjelaskan bahwa suami wajib untuk memberikan nafkah kepada istri-istrinya (keluarganya).Nafkah tersebut berupa sandang, pangan dan papan.Terhadap pelaksanaan dari tanggung jawab memberikan nafkah itu suami mendapatkan pahala.Nafkah diberikan dengan sebaik-baiknya berdasarkan kebutuhan yang diperlukan oleh istri.

Hukum membayar nafkah untuk isteri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib.Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena isteri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan isteri. Bahkan ulama syi'ah menetapkan bahwa meskipun isteri orang kaya dan tidak memerlukan bantuan

---

<sup>42</sup>. Ibn Hajar Al-asqalani, *Bulughul Maram*, terj. Irfan Maulana Hakim, (Bandung : PT. Mizan Pustaka, 2010), Hlm 466

<sup>43</sup>. Imam Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari.*, terj.Achmad Sunarto dkk. (Semarang : CV Asy Syifa', 1993), Juz VII, cet. I, Hlm 248

biasa dari suami, namun suami tetap wajib membayar nafkah (Mughniyah:207).<sup>44</sup>

#### 4. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak

Setiap orang yang telah melangsungkan pernikahan akan terikat oleh hak dan kewajiban. Hak merupakan milik yang harus diterima dari orang yang berkewajiban untuk memberikan supaya hak tersebut terpenuhi. Begitupula dalam lingkup rumah tangga antara orang tua dan anak terkait akan kewajiban untuk memiliki tanggung jawab, hal ini dimaksudkan agar tercapai suatu keluarga yang damai, harmonis sesuai dengan tujuan dari perkawinan.

Dalam fiqih hubungan hukum antara orang tua dan anak dapat dilihat dari segi material yaitu member nafkah, menyusukan, (*ordla'*) dan mengasuh (*hadhanah*) dan dari segi immaterial yaitu curahan cinta kasih, penjagaan dan perlindungan, serta pendidikan rohani dan lain-lainnya. Inilah kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua dan harus diterim oleh anak.

Memberikan nafkah kepada anak selama mereka masih lemah dan belum mampu bekerja merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang ayah dan menyusui merupakan tugas seorang ibu kepada anaknya sebagaimana dalam Qs. Al-baqarah :233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ  
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا  
وُسْعَهَا إِلَّا تَضَارًّا وَلِلْوَالِدِ لِلْوَالِدِ وَالْوَالِدَاتِ وَالْوَالِدَاتِ مِثْلُ ذَلِكَ  
فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ

<sup>44</sup>. Amir Syarifuddin, *Op.cit*, Hlm. 166

أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ  
وَأَنْفُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۲۳۳

Artinya :

*“ Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah member makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya. Dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyampih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.*

Dan pengasuhan adalah hak ibu atas anak-anaknya. Dalam syari’at hadhanah berarti mendidik anak yang dilakukan oleh orang yang berhak mengasuhnya, atau mengasuh dan menjaga orang yang tidak dapat mandiri dan tidak bisa membedakan masalah atau mudharat bagi dirinya, seperti anak kecil dan orang gila. Ini dilakukan dengan mengurus semua urusannya, mengatur makanan, pakaian, waktu tidur, mencuci pakaiannya hingga usia tertentu dan sebagainya.<sup>45</sup>

Dalam hal ini segala biaya pengasuhan yang diperlukan oleh anak diwajibkan kepada ayah untuk memenuhinya sesuai dengan kesanggupannya baik itu biaya makan, minum, pakaian, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal. Karena anak-anak yang tidak mempunyai harta dan masih kecil, maka ia berhak atas nafkah yang diberikan ayahnya. Maka sudah sepantasnya seorang ayah bertanggung jawab akan hal tersebut. Selain dari wajib tersebut,

---

<sup>45</sup>. Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqh Perbandingan 5 Mazhab*, (jakarta : cahaya, 2007), cet. I, Hlm. 430

di dalam islam orang tua dianjurkan untuk melaksanakan sunnah Nabi, dalam membesarkan anak sampai ia dewasa dan dapat berdiri sendiri. Setelah anak lahir ayah dianjurkan mengazankan pada telunga kanan anak dan telinga kiri anak agar anak itu terhindar dari gangguan jin dan penyakit, setelah anak itu berumur tujuh hari sampai menjeang dewasa orang tua di anjurkan melakanakn aqiqah dengan menyembelih dua eko kambing bagi anak laki-laki dan seekor kambing bagi anak perempuan. Kemudian jua mencukur rambut si anak dan memberikannya nama yang baik, menjeang anak berumur tujuh tahun orang tua hendaknya mengajarkan anaknya agar beribadah dan memasukannya ke lembaga pendidikan sesuai dengan bakat dan kemampuan anak, lalu setelah ia dewa dan berdiri sendiri orang tua memilih dan mempertimbangkan calon suami atau istrinya dan mengawinkannya denagan baik.

Ulama menyimpulkan bahwa pada hakekatnya fungsi dan tanggung jawab orang tua terhadap anak ada dua macam, yaitu :

- a. Sebagai pengayom, tanggung jawab orang tua terhadap keluarga yang pertama adalah tanggung jawab untuk mengayomi dan meindungi mereka sehingga akan tercukupi kebutuhan pangan, sandang, papan dan kesehatan mereka dan juga tercipta satu kehidupan yang damai bahagia , jauh dari berbagai macam tekanan dan penderitaan batin.
- b. Sebagai pendidik, pendidikan dalam islam adalah tanggung jawab bersama antara ayah dan ibu.

Setelah menunaikan kewajiban kepada anak-anaknya ada beberapa hak yang harus diterima oleh orang tua diantaranya yaitu berbuat baul dan berbakti kepada keduanya serta silaturahmi.

Al-Qurthubi berkata berbuat baik kepada kedua orang tua dengan memenuhi atas keinginan-keinginannya dan berdasarkan hal ini jika salah seorang diantara keduanya member suatu perintah kepada anak-anaknya mak wajiblah taat padanya jika perintah itu buakn kemaksiatan.<sup>46</sup> Jika sesuatu yang diperintahkan diperbolehkan secara asalnya, begitu pula jika sesuatu itu pada perintah sunnah.

Adapun beberapa sikap yang termasuk berbakti kepada orang tua adalah berakata lembut kepada keduanya, memuliakannya, memberikan bantuan keuangan jika diperlukan, mendo'akan keduanya, dan menjaga agar tidak durhaka kepada kedua orang tua.<sup>47</sup> Member nafkah kepada orang tua yang dalam keadaan fakir dan memerlukan bantuan merupakan salah satu ahklak perbuatan baik kepada keduanya meskipun keduanya adalah orang yang musyrik.

Termasuk hak-hak atas anak adalah silaturahmi, yang hubungan teersebut tidak bersambung kecuali dengan mereka. Dalam lingkup rumah tangga semua kewajiban tersebut harus dilaksanakan baik itu oleh orang tua kepada anak maupu anak kepada orang tua untuk memenuhi hak masing-masing. Dan terhadap kewajiban itu orang tua maupun anak terikat oleh tanggung jawab yang harus dilaksanakan untuk tercapainya maslahat dalam

---

<sup>46</sup>. Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta : Amzah, 2010), *cet. I*, Hlm. 218

<sup>47</sup>. Abdul Hakim Abdullahif ash-sha'idi, *Menuju keluarga sakinah*, (Jakarta : Akbar Media Eka Surana 2002), *cet. II*, Hlm. 175-179

keluarga.<sup>48</sup> Sebagaimana diketahui bahwa tujuan dari membngun suatu keluarga adalah untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah, mawadha dan rahhma*.

## 5. Nafkah Menurut Pendapat Para Ulama

Menurut kalangan Hanafiyyah berpendapat bahwa yang menjadi alasan mengapa seorang suami diwajibkan menafkahi istrinya sebagai imbalan dari hak suami untuk membatasi kebebasan gerak-gerik si isteri, dan pihak isteri memberikan loyalitasnya kepada ketentuan suami. Begitu akad nikah diucapkan secara sah kebebasan seorang isteri menjadi terbatas oleh beberapa ketentuan sebagai seorang isteri. Isteri tidak lagi diperbolehkan secara bebas berpergian ke mana-mana atau melakukan suatu kebijakan kecuali dengan lebih dahulu berkonsultasi dengan pihak suami.

Bagi aliran Hanafiyyah, sebagaimana yang telah dikutip oleh Satria Effendi M. Zein bahwa, kewajiban memberikan nafkah atas diri suami adalah sebagai imbalan dari kewajiban isteri untuk mematuhi ketentuan-ketentuan suaminya. Oleh karena yang menjadi sebab kewajiban nafkah adalah suami berhak membatasi gerak-gerik isteri dan isteri wajib memberikan loyalitasnya kepada suami, maka hak nafkah menjadi gugur apabila isteri tidak lagi memberikan loyalitasnya kepada suami. *Nusyuz* (keluar dari ketaatan) merupakan salah satu dari penyebab gugurnya hak nafkah bagi isteri.<sup>49</sup>

Menurut mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa alasan mengapa pihak suami diwajibkan menafkahi istrinya adalah karena adanya hubungan timbal balik antara suami-

---

<sup>48</sup>. Ali Yusuf As-Subki, *Op,cit.*, Hlm. 240

<sup>49</sup>. Satria Effendi M. Zein, *Problematika hukum keluarga islam kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010, Hlm. 155

isteri (*al-'alaqat az-zawjiyyah*). Atau dengan kata lain bahwa yang menjadi sebabnya adalah posisi suami sebagai suami dan isteri sebagai isteri, termasuk kewajiban isterinya menyerahkan dirinya kepada suami secara suka rela untuk diperlakukan sebagai isteri. Hubungan suami isteri yang telah diikat dengan tali perkawinan yang sah di samping mempunyai konsekuensi di mana isteri wajib bersedia menyerahkan diri kepada suaminya untuk diperlakukan sebagai isteri, juga mempunyaidonsekuensi di mana pihak suami berkewajiban memberikan nafkah kepada isterinya.

Adapun ukuran-ukuran nafkah menurut para ulama

Menurut kesepakatan Empat Imam Mazhab yaitu, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal (*rahimahumullah*) bahwa nafkah itu diberikan oleh (suami) sesuai dengan kebutuhan bulanan, Yang diperlukan untuk makan/minum, uang tempat tinggal, gaji pembantu, upah menyusui, dan mengasuh. Sedangkan mengenai ganti pakaian, untuk anak-anak dilakukan sekali selama empat bulan. Adapun mengukur nafkah dengan dirham, menurut jumhur ulama dari ulama Malikiah, Syafi'iah, dan Hanabilah, itu tidak boleh kecuali jika ada kesepakatan di antara dua pihak. Justru yang wajib diberikan itu mesti jelas atau tertentu. Pemberian nafkah mesti memberikan nafkah berupa apa yang dibutuhkan untuk dirinya. Ia memberi makan kepada anak-anak seperti apa yang ia makan, dan ia pun memberikan pakaian seperti kualitas pakaian yang dipakainya. Alasannya adalah bahwa dirham itu tidak termasuk yang wajib dan bukan sebagai gantinya. Tentunya, sesuatu yang belum dimiliki itu tidak dapat menjadi ganti.

Dikalangan Hanafiah terdapat dua pendapat mengenai hal tersebut :

*Pertama*, mengukur nafkah dengan dirham itu boleh saja, bahkan dalam semua keadaan setelah memperhatikan nilai uang setempat.

*Kedua*, Qadi atau hakim berhak memilih (menentukan) antara barang yang bermacam-macam dan nilainya.<sup>50</sup>

Perbedaannya dengan pemahaman aliran Hanafiyah di atas adalah, pada hak suami untuk membatasi kewenangan isteri, sedangkan pada aliran mayoritas ulama ini tekanan adanya kewajiban nafkah adalah pada adanya kerjasama antara suami dan isteri yang diikat dengan tali perkawinan. Maka apabila isteri berkewajiban memberikan rasa gembira kepada suami, mengurus rumah tangga, mengandung anak Sembilan bulan, dan mengasuhnya maka suami berkewajiban untuk mencari nafkah. Dalam hal ini yang penting adalah adanya pembagian tugas antara suami dan isteri. Selama hubungan kerja sama suami-isteri itu masih ada, maka selama itu pula kewajiban nafkah terpikul di pundak seorang suami.<sup>51</sup>

Adapun menurut Ijma' sebagai berikut:

Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh as-Sunnah menyebutkan sebuah kaidah yang mengatakan bahwa: *"setiap orang yang dibatasi kewenangan dan diambil manfaatnya oleh suatu pihak, maka nafkahnya harus dijamin oleh pihak yang membatasi dan mengambil manfaatnya."*<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup>. Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, MA., *Op, cit*, Hlm 174

<sup>51</sup>. Satria Effendi M. Zein, *Op, cit*, Hlm. 155

<sup>52</sup>. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jil. 7, Bandung: Alma'arif, 1997, Hlm. 76

Ibnu Qudamah berkata: Para Ahli ilmu sepakat tentang kewajiban suami membelanjai isteri-isterinya, bila sudah baligh, kecuali kalau isteri tersebut berbuat durhaka.

Ibnu Mundzir dan lain-lainnya berkata: Isteri yang durhaka boleh dipukul sebagai pelajaran. Perempuan adalah orang yang tertahan di tangan suaminya. Ia telah menahannya untuk berpergian dan bekerja. Karena itu ia berkewajiban untuk memberikan belanja kepadanya.<sup>53</sup>

Terlepas dari adanya perbedaan pendapat seperti tersebut di atas, Sayyid Sabiq dalam karyanya *Fiqh as-Sunnah* menjelaskan beberapa syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk wajibnya nafkah atas diri suami:<sup>54</sup>

1. Terjadi akad nikah yang sah.
2. Isteri secara sukarela menyerahkan dirinya untuk diperlakukan sebagai isteri oleh suami.
3. Isteri memberikan kesempatan kepada suami untuk menggauli dirinya.
4. Isteri setuju untuk dibawa pindah ke tempat yang dikehendaki suami.
5. Masing suami-isteri sanggup bercumbu dan melakukan hubungan badan.

---

<sup>53</sup>. Sayyid Sabiq, *Op, cit.*, Hlm. 75

<sup>54</sup>. *Ibid.*, Hlm. 76

### **BAB III**

#### **DEMOGRAFI PENGADILAN AGAMA CURUP**

##### **A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Curup**

Sebelum berdirinya Pengadilan Agama Curup, proses penyelesaian perkara agama Rejang Lebong disalurkan pada peradilan yang ada yaitu : Peradilan Desa, Peradilan Marga, Peradilan Adat dan Peradilan Tingkat Residen.<sup>55</sup>

Sehubungan dengan UU Darurat No. 1/1951 tentang Peradilan Agama Pasal 1 ayat 4 serta dilaksanakannya UU No.22/1946 Jo UU No.32/1954 tentang pencatatan nikah, talak, rujuk menyebabkan Peradilan-peradilan Agama yang disalurkan prakteknya dalam Peradilan Adat mengalami kefakuman, mengingat dahulunya pejabat-pejabat agama yang ada pada Peradilan Adat, menjalankan urusan-urusan tentang nikah, talak, rujuk dan juga mengakibatkan banyak pejabat-pejabat dilingkungan Swapraja / adapt yang tertampung formasinya di Kantor Urusan Agama, sehingga seolah olah Peradilan Agama itu harus dalam lembaga Peradilan Adat, sehingga masalah-masalah lainnya yang seharusnya diputus oleh Peradilan Adat / Swapraja kurang mendapat pelayanan dengan semestinya.

Dengan kenyataan seperti ini Residen Bengkulu menyerahkan urusan peradilan agama ini kepada Kantor Urusan Agama setempat pada tanggal 22

---

<sup>55</sup>Dokumentasi Pengadilan Agama Curup, *Sejarah Singkat Berdirinya Pengadilan Agama Curup Kelas I B, Dari Masa ke Masa* (Tahun 1961 Sampai Dengan 1978).

April 1954, begitulah keadaan Peradilan Agama di daerah Rejang Lebong ini yang nota bene termasuk Keresidenan Bengkulu dan buat sementara Peradilan Agama mengalami kevakuman dan penyelesaian perkara-perkara banyak diatasi dan ditampung oleh KUA sambil menunggu kelanjutan UU Darurat No.1/1951 pasal 1 ayat 4.

Keadaan seperti ini di daerah Rejang Lebong berlangsung sampai dengan tahun 1957, berlakunya PP No. 45/1957 tentang pembentukan Peradilan Agama diluar Jawa dan Madura sebagai kelanjutan dari UU Darurat No. 1/1951 pasal 1 ayat 4 dengan Penetapan Menteri Agama No. 38/1957 dibentuklah 7 Peradilan Agama untuk wilayah Sumatera Selatan yang diantaranya adalah Pengadilan Agama Bengkulu yang wilayah hukumnya mencakup Kabupaten Rejang Lebong diselesaikan di Pengadilan Agama Bengkulu.

Dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 14 Nopember 1960 berdirilah Pengadilan Agama Curup yang merupakan cabang dari Pengadilan Agama Bengkulu dengan nama Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Cabang Kantor Curup dengan wilayah Yurisdiksi Daerah Tingkat II Rejang Lebong yang mulai kegiatan sidangnya tanggal 4 Oktober 1961, maka untuk pertama kalinya perkara-perkara agama mendapat pelayanan dengan semestinya di daerah Rejang Lebong ini.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup>*Ibid.*,

Pada tahun 1964 Pengadilan Agama Curup ini tidak lagi menjadi cabang dari Pengadilan Agama Bengkulu, tapi berdiri sendiri dengan nama Pengadilan Agama Curup/ Mahkamah Syar'iyah Curup Daerah Tingkat II Rejang Lebong, kemudian dengan keputusan Menteri Agama No 43/1966 tentang perubahan nama Instansi Agama Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II Kota Praja menjadi Instansi Propinsi, Kabupaten dan Kotamadya, maka Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Tingkat II Rejang Lebong menjadi Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Curup Kabupaten Rejang Lebong dan dengan Keputusan Menteri Agama No. 6/1970 tentang keseragaman nama Pengadilan Agama seluruh Indonesia, maka Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Curup Kabupaten Rejang Lebong menjadi Pengadilan Agama Curup.<sup>57</sup>

Dengan berdirinya Pengadilan Agama Curup Tahun 1961, maka mulai babakbaru bagi Pengadilan Agama didaerah Rejang Lebong. Pengadilan Agama Curup meskipun telah berdiri sendiri, namun kondisi perkantoran Pengadilan Agama Curup waktu itu masih pindah-pindah, menumpang kesana kemari dengan menyewa dari tempat yang satu ketempat yang lain dan baru pada tahun 1978 berdiri kantor Pengadilan Agama Curup.

Adapun lokasi-lokasi perkantoran yang pernah ditempati oleh Pengadilan Agama Curup adalah :

1. Tahun 1961-1964 berlokasi di Jalan Benteng menyewa rumah H. Syarif.
2. Tahun 1964-1965 berlokasi di Jalan Lebong menyewa rumah Yakin.

---

<sup>57</sup>*Ibid.*,

3. Tahun 1965-1966 berlokasi di Jalan Baru Curup menyewa rumah Yahya.
4. Tahun 1966-1968 berlokasi di Jalan Merdeka menumpang di Kantor Camat Curup.
5. Tahun 1968-1970 menumpang di Kantor Zibang Curup.
6. Tahun 1970-1971 berlokasi di Jalan Talang Benih menyewa rumah Sulaini.
7. Tahun 1971-1978 berlokasi di Talang Benih menyewa rumah Zurhaniah.
8. Tahun 1978 berdiri gedung perkantoran Pengadilan Agama Curup yang diresmikan pada tanggal 5 Juni 1978 dan sejak saat itu Pengadilan Agama Curup berlokasi di Jalan S.Sukowati.
9. Tahun 2005 dan 2006 berdirilah gedung yang ditempati sampai sekarang.<sup>58</sup>

Setelah UU No. 7/1989 diundangkan PA diseluruh Indonesia dan termasuk PA Curup barulah penuh menjadi court of low karena sudah diberi wewenang penuh untuk melaksanakan kewenangan-kewenangan Peradilan yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Sejak diundangkannya UU No.7 /1989 posisi PA diseluruh Indonesia menduduki posisi kelas II sedangkan PA Curup berada pada posisi kelas IIB. Pada tahun 1993 PA Curup telah mengusulkan perubahan Kelas tersebut menjadi Kelas IB mengingat beban tugas yang ada pada PA Curup lebih tinggi dari Pengadilan Agama lainnya di Propinsi Bengkulu, akan tetapi upaya PA tersebut tidak ada realisasinya sehingga PA

---

<sup>58</sup>*Ibid.*,

Curup meskipun dengan volume kerja yang sangat berat tidak mendapat dukungan dana yang memadai sehubungan dengan posisi pada Kelas IIB tersebut, perubahan klasifikasi Pengadilan dari Kelas IA, IB, IIA dan IIB menjadi kelas IA, IB dan II barulah pada tahun 2009 sebagai hadiah Ulang Tahun Kota Curup yang ke-129 pada tanggal 29 Mei 2009 Pengadilan Agama Curup menerima Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Perubahan Kelas Pengadilan Agama Curup dari Kelas II menjadi Kelas IB berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 022/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang peningkatan Kelas pada 12 (dua belas) Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Kelas II menjadi kelas IB dan 4 (empat) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menjadi kelas IA, ini semua tentunya tidak terlepas dari dukungan semua pihak termasuk Bupati Rejang Lebong dengan Rekomendasinya kepada Mahkamah Agung untuk peningkatan kelas Pengadilan Agama Curup mengingat Pengadilan Agama Curup berada di satu-satunya Kota Sedang berkembang yang ada pada Propinsi Bengkulu diluar Kota Propinsi dan Pengadilan Negeri Curup yang wilayah hukumnya sama dengan Pengadilan Agama Curup sudah dinaikkan kelasnya dari Kelas II menjadi Kelas IB.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup>*Ibid.*,

## B. Visi dan Misi

**Visi** :*“Terwujudnya Putusan Yang Adil Dan Berwibawa Sehingga Kehidupan Masyarakat Menjadi Tenang, Tertib Dan Damai, Dibawah Lindungan Allah Swt ”.*<sup>60</sup>

**Misi** :*“Menerima, Memeriksa, Mengadili, Dan Menyelesaikan Perkara-Perkara Yang Diajukan Oleh Umat Islam Indonesia, Dibidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Sadaqah Dan Ekonomi Syar'iah, Secara Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan”.*<sup>61</sup>

## C. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Curup

Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus

---

<sup>60</sup>Dokumentasi Visi Pengadilan Agama Curup.

<sup>61</sup>Dokumentasi Misi Pengadilan Agama Curup.

perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.<sup>62</sup>

a. Pengadilan Agama Mempunyai Fungsi Sebagai Berikut :

1. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
2. Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama;
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta;
5. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang – orang yang beragama Islam;
6. Warmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito /tabungan dan sebagainya;

---

<sup>62</sup>*Ibid.*,

7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya.
- b. Tugas Pokok Pengadilan Agama Adalah Sebagai Berikut :
1. Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970;
  2. Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila, demi tersenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia;
  3. Pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara di tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari'ah serta Pengangkatan Anak;
  4. Pasal 52 a menyebutkan Pengadilan Agama memberikan Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal dan Penentuan Awal bulan pada tahun Hijriyah.

Adapun Fungsi Pengadilan Agama Curup adalah menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman pada Tingkat Pertama dalam Bidang Perdata Khusus berdasarkan UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 kemudian dirubah lagi dengan UU Nomor 50 tahun 2009 bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam mengenai Perkara tertentu.

Dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 sebagaimana telah diperbaharui dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan tingkat Pertama mempunyai susunan Organisasi Pengadilan Agama yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Kasubbag Umum & Keuangan, Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, Kasubbag Perencanaan TI dan Pelaporan, Panitera Pengganti dan Jurusita /Jurusita Pengganti yang mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain:<sup>63</sup>

a. Ketua Pengadilan Agama Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah:

Pemimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama dalam mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan tugas menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

b. Wakil Ketua Pengadilan Agama Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

---

<sup>63</sup>*Ibid.*,

Mewakili Ketua Pengadilan Agama dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama serta mengkoordinir dan melaporkan Pengawasan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama.

c. Hakim Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Menerima dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenang nya baik dalam proses maupun penyelesaiannya sampai dengan minutasasi. Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama Menyusun Program kerja jangka panjang dan jangka pendek. Serta melaksanakan Pengawasan bidang Bidalmin atas perintah Ketua.

d. Panitera Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administarsi Perkara yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kepaniteraan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.

e. Sekretaris Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administarsi umum dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan

mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.

f. Kasubag Umum & Keuangan Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Memimpin dan mengkoordinir dan menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub.bagian umum (rumah tangga) dan Keuangan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Sekretaris.

g. Kasubag Bagian Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub. Bag Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Sekretaris.

h. Kasubag Bagian Perencanaan, Ti & Pelaporan Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub. Bag Perencanaan, TI dan Pelaporan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Sekretaris.

i. Panitera Muda Gugatan Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam

pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan /bertanggungjawab kepada Panitera.

j. Panitera Muda Permohonan Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Memimpin dan mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada bagian permohonan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Panitera.

k. Panitera Muda Hukum Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Memimpin dan mengkoordinir / menggerakan seluruh aktivitas pada bagian hukumserta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Panitera.

l. Panitera Pengganti Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Mendampingi dan membantu Majelis Hakim mengikuti sidang pengadilan membuat berita acara membuat instrumen sidang mengetik putusan dan penetapan perkara menyerahkan berkas perkara yang telah selesai pada Panitera Muda Hukum / meja III serta bertanggung jawab kepada Panitera.

m. Jurusita Dan Jurusita Pengganti Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggungjawab kepada Panitera.

#### **D. Letak Geografis Pengadilan Agama Curup**

Pengadilan Agama Curup kalau diamati berdasarkan letak geografisnya, terletak dipusat Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong di Jalan S. Sukowati, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong.

Batas-batas geografis Pengadilan Agama Curup sebagai berikut :

1. Utara : Berbatasan dengan Jalan Sukowati (Rumah Dinas Bupati)
2. Selatan : Berbatasan dengan Rumah Penduduk.
3. Timur : Berbatasan dengan Kantor PC NU RL
4. Barat : Berbatasan dengan Rumah masyarakat.<sup>64</sup>

#### **E. Kompetensi Pengadilan Agama Curup**

Kompetensi yang ada di Pengadilan Agama terdiri dari Kompetensi yakni Kompetensi *Relatife* dan Kompetensi *Absolute*.

##### *a. Kompetensi Relatife*

Kompetensi *Relatife* adalah kekuasaan atau dasar wilayah hukum dan dapat juga diartikan sebagai kekuasaan Pengadilan yang satu jenis dan satu tingkat. Dalam kekuasaan *Relatife*, diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 yang berbunyi: '*Pengadilan Agama berkedudukan di Kota Madya atau Ibu Kota Kabupaten dan sehubungan dengan penggugat*' Wewenang *Relatife* Pengadilan Agama Curup Yakni meliputi wilayah Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang. Pada dasarnya setiap

---

<sup>64</sup>Dokumentasi Batas Wilayah Lokasi Pengadilan Agama Curup.

permohonan atau gugatan diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi:<sup>65</sup>

1. Gugatan diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah kediaman Tergugat. Apabila tidak diketahui tempat kediamannya maka Pengadilan dimana Tergugat bertempat tinggal.
2. Apabila Tergugat lebih dari satu orang maka gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah salah satu kediaman Tergugat.
3. Apabila tempat kediaman Tergugat tidak diketahui atau tempat tinggalnya tidak diketahui atau jika Tergugat tidak dikenal (tidak diketahui) maka gugatan diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Penggugat.
4. Apabila objek perkara adalah benda tidak bergerak, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi letak benda tidak bergerak.
5. Apabila dalam suatu atau tertulis ditentukan domisili pilihan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang domisilinya dipilih. (Pasal 118 HIR).

*b. Kompetensi Absolute*

Kompetensi *Absolute* adalah wewenang yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan Pengadilan. Kekuasaan Pengadilan di lingkungan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutuskan dan

---

<sup>65</sup>Abdullah Tri Wahyuni, *Pengadilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hal. 78-79

menyelesaikan perkara perdata tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara lain:<sup>66</sup>

1. Perkawinan
2. Warisan, Wasiat dan hibah
3. Wakaf, Zakat, Infaq dan Sadaqah

Kompetensi Pengadilan Agama diperluas setelah adanya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yakni dalam Pasal 49 huruf (i) bidang Ekonomi Syari'ah dapat diselesaikan di Pengadilan Agama.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup>Abdullah Tri Wahyudi, *Ibid.*, hal. 91.

<sup>67</sup>Jenal Arifin, *Pengadilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008, hal. 347.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan nafkah anak ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam.

Dalam islam nafkah anak merupakan tanggung jawab seorang kepala keluarga dalam hal ini adalah ayah dan para puqaha sepakat bahwa nafkah adalah kewajiban. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Qur'an Surat Al-Baqarah : 233 dan Ath-thalaq : 6-7. Kewajiban ini menjadi tanggung jawab ayah terhadap anaknya. Pentingnya tanggung jawab ini diatur secara tegas dalam hukum islam.

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَقِ ۲۳۳

Artinya :

“....Dan kewajiban ayah member Makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf”. ( QS.Al-Baqarah : 233 ).<sup>68</sup>

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتَ تَمَّ فَسْتُرْ ضِعْفُ لَهُ ۚ أَوْ خَرَىٰ ۚ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۚ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآءَاتَهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۚ

Artinya :

“...Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan

---

<sup>68</sup>. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemaha*, (Semarang : PT Karya Taho Putra Semarang, 2002), Hlm. 29

*musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (Q.S. At-Thalaq : 6-7)<sup>69</sup>*

Pada dalil-dalil diatas menjelaskan bahwa nafkah adalah tanggung jawab pemimpin keluarga atas rezeki yang diberikan Allah, karena didalam rezeki kepala keluarga juga terdapat hak istri dan anak-anak. Oleh karena itu, melalaikan kewajiban tersebut adalah melanggar ketentuan Allah SWT. Bahkan firman Allah dalam QS. Asy-Syuura : 42 disebutkan bahwa orang yang melakukan perbuatan dzalim dan berbuat melewati batas akan mendapatkan adzab yang pedih, dan hal ini termasuk kedalam perbuatan dosa.

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ  
جُؤُؤ لِنِكْلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٍ ٤٢

Artinya :

*“Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih”. (QS. Asy-Syuura : 42)<sup>70</sup>*

Melalaikan kewajiban nafkah akan menimbulkan *mudharat* bagi orang lain terutama pada orang yang wajib diberikan nafkah termasuk dalam hal ini adalah nafkah yang dilalaikan seorang ayah terhadap anaknya. Karena dapat menyebabkan terkendalanya pemenuhan keutuhan hidup anak dan apabila berelanjutan dapat membahayakan perkembangan fisik, psikis dan sosial anak.

Adapun hadis yang menjelaskan akibat dari nafkah yang di lalaikan oleh mantan suami datang dari Abdullah Ibnu Umar yaitu :

---

<sup>69</sup>. *Ibid.*, Hlm.446

<sup>70</sup>. *Ibid.*, Hlm.389

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ ) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ . وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِالْفُظِّ : أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ لِيَمْلِكُ قُوَّتَهُ

Artinya :

“Dari Abdullah Ibnu Umar Radiyallahu’anhua bahwa Rasulullah Shalallahu’alaihi wa sallam bersabda “Cukup berdosa orang yang membiarkan orang yang wajib diberi makan”. Riwayat Nasa’i. Dalam lafadz riwayat Muslim : Ia menahan member makan terhadap orang yang ia miliki.”<sup>71</sup>

Dan ini sesuai dengan hadits Nabi :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه .

Artinya :

“Dari sahabat Abu Sa’id bin Malik bin Sinan Al Khudry radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam telah bersabda : Janganlah kamu saling memudharatkan”<sup>72</sup>

Hadits Abu Sufyan :

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عَثْبَةَ قَالَتْ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ هِنْدَ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخْرَزْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُزَى مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya :

“ Dari Aisyah, ia berkara : Sesungguhnya Hindun, putrid ‘Utbah pernah berkata : Wahai Rasulullah, Sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang lelaki yang sangat kikir. Dia member sesalu tidak mencukupi kebutuhanku dan anakku, kecuali kalau aku mengambil miliknya tanpa sepengetahuannya”. Beliau bersabda : “Ambillah sesuatu yang bisa mencukupi kebutuhanmu dan anakmu dengan cara yang baik”.

<sup>71</sup>. Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari*, terj. Achmad Sunarto dkk. (Semarang : CV Asy Syifa’,1993),Jus VII, cet.1,Hlm. 263

<sup>72</sup>. Imam Nawawi, *Hadits Arba ‘in An Nawawi*,terj. Idrus Al-Kaff,(Bandung : Husaini Bandung ,1992),cet.1,Hlm.50-51

Maksudnya yaitu bahwa wajib untuk mengantisipasi setiap perbuatan yang dapat mendatangkan mudharatbaik itu bagi diri sendiri maupun orang lain dan adanya larangan untuk berbuat sesuatu yang dapat mendatangkan kemudharatan. Tindakan yang tidak memberikan nafkah kepada orang yang menjadi tanggungan adalah perbuatan penelantaran yang mana akan mendzalimi pihak yang tidak diberi nafkah. Dan akan menjadikan suatu tindakan kejahatan apabila dengan sengaja dilakukan karena akan mendatangkan mudarat bagi orang yang wajib diberi nafkah.

Untuk mengantisipasi hal tersebut maka diperbolehkan apabila memenjarakan orang yang menolak memberikan nafkah kepada orang-orang yang wajib dinafkahinya. Dan ini adalah sejalan dengan cabang dari kaidah A-Djazul:<sup>73</sup>

يُحْتَمَلُ الضَّرْرُ الْخَاصِّ لِأَجْلِ الضَّرْرِ الْعَامِّ الَّذِي رَزَّ يَدَّ

*Artinya :*

*“kemunduran yang khusus boleh dilaksanakan demi menolak kemudharatan yang bersifat umum”.*

Dalam perceraian kewajiban memberikan nafkah oleh mantan suami ini adalaah penting walaupun mereka sudah tidak saling terikat atau bersama-sama lagi.Kewajiban memberikan nafkah lebih diutamakan kepada anak.Meninggalkan kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak adalah termasuk kedalam perbuatan dosa, apalagi kewajiban kepada anak menurut penulis adalah harus dipertimbangkan kembali karena ini menyangkut

---

<sup>73</sup>. A. Djazul, *Op.cit.*,Hlm.74

kepada hak-hak anak dan hak-hak istri serta kewajiban suami. Karena disinilah pengadilan berperan yaitu mewujudkan keadilan bagi para pihak yang berperkara, mewujudkan harmonisasi dalam penyelesaian masalah rumah tangga, dan mengantisipasi agar tindakan melalaikan nafkah tidak diulangi atau dilakukan oleh masyarakat luas serta melindungi hak-hak anak yang harusnya diterima. Melepaskan begitu saja tanggung jawab ayah terhadap nafkah anaknya yang telah dilalaikan sama saja dengan menghapus kewajiban ayah dalam memberikan nafkah yang sangat jelas disebut dalam Al-Qur'an maupun Sunnah bahwa nafkah itu adalah kewajiban yang harus ditunaikan.

*Majelis hakim berdasarkan wawancara yang penulis lakukan berpendapat bahwa nafkah anak adalah menjadi kewajiban kedua orang tuanya, terutama ayahnya sedangkan ibunya membantu jika ayahnya tidak mampu atau berhalangan dan karena istri menuntut nafkah kedua anaknya masing-masing Rp 1.000.000 sedangkan suami hanya sanggup Rp 500.000 oleh karena itu Majelis Hakim menilai berdasarkan kepada Pasal 105 c dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan dengan kebutuhan si anak dan kemampuan ayah pada sisi lainnya, maka dalam hal ini Majelis Hakim menetapkan dan menghukum ayah untuk memberikan masing-masing kepada anak sejumlah Rp 750.000 .<sup>74</sup>*

Ketentuan islam dalam membina rumah tangga untuk memelihara anak adalah kewajiban ayah. Ibu dapat ikut andil dalam mencari nafkah, namun ini bukan berarti seorang ayah menjadi hilang kewajiban nafkahnya. Berpindahnya kewajiban nafkah ini baru dapat berlaku apabila ternyata ayah menderita cacat fisik atau mental yang menyebabkan tidak memungkinkan untuk ayah mencari nafkah sehingga yang mencari nafkah untuk anak tidak lain adalah ibu.

---

<sup>74</sup>. Wawancara Dengan Bapak Muhammad Yuzar S.Ag., M.H. Sebagai Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup, Pada Tanggal 1 Februari 2018.

Berbeda halnya ketika ayah dengan sengaja malalaikan kewajibannya member nafkah padahal ia mampu secara fisik dan mental bahkan mampu dalam segi ekonomi, memiliki pekerjaan dengan gaji tetap yang tinggi. Apabila ini terjadi maka ayah harus mengembalikan nafkah yang sudah diberikan ibu kepada anaknya, bahkan ketika sudah bercerai pun mantan suami masih berkewajiban memberikan nafkah terhadap mantan istri dan anak, terutama kepada anak. Ini sejalan dengan pendapat Syafi'i bahwa dengan ketetapan hakim maka nafkah yang telah dipenuhi oleh ibu atas nafkah yang telah dengan sengaja dilalaikan oleh ayah, maka nafkah tersebut menjadi wajib bagi ayah dan harus dibayarkan.

Dalam kaidah fiqih yang umum ( Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Al-Ammah ) disebutkan juga bahwa :

كُلُّ حَقٍّ وَجَبَ عَلَيْهِ فَلَا يُبْرَرُ نُهُ مِنْهُ إِلَّا أَدَائِهِ

Artinya :

“Setiap kewajiban yang dibebankan kepada seseorang maka dia tidak terbebas dari kewajiban kecuali ia melaksanakannya”.<sup>75</sup>

Islam dengan tegas mengatur bahwa dalam lingkup rumah tangga yang wajib untuk memenuhi nafkah adalah kepala rumah tangga dalam hal anak yang memenuhi nafkah tersebut adalah ayahnya. Begitupun dijelaskan dalam Pasal 80 ayat 4 KHI, sesuai penghasilan suami menanggung :

- a. Nafkah, kiswah dan tempat tinggal bagi istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan anak.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup>. A. Djazuli, *Op.cit.*, Hlm.108

Selain itu sebagaimana diketahui bahwa dalam Pasal 49 (a) UU No.3 Tahun 2006 : pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan dan pada Pasal 34 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (5) KHI : Jika suami atau istri melalaikan kewajiban, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Terhadap pasal-pasal ini menjelaskan bahwa Pengadilan Agama adalah berwenang pada penyelesaian perkara dalam masalah perkawinan bagi orang-orang yang beragama islam dan adanya ketakutan bahwa kewajiban yang dilalaikan adalah bisa merupakan kewajiban dalam lingkup rumah tangga dan ini adalah ketentuan yang telah diatur oleh hukum islam bahkan juga oleh hukum positif.

**B. Dasar Atau Alasan Majelis Hakim Dalam Memutuskan Gugatan Nafkah Anak Pada Perkara Nomor 37/Pdt.6/2018/PA Curup di Pengadilan Agama Curup**

Kasus yang menjadi bahan penelitian penulis di Pengadilan Agama Curup terdapat dalam register Nomor : 37/Pdt.G/2018/PA Crp yaitu mengenai putusan hakim dalam hal ini ialah penyelesaian kasus nafkah anak yang mana dalam putusan tersebut majelis hakim mengabulkan tuntutan nafkah anak namun tidak dikabulkan sepenuhnya yang diajukan oleh Termohon.

---

<sup>76</sup>. Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*, Hlm.44

Perkara ini merupakan perkara permohonan cerai talak yang didalamnya terdapat tuntutan nafkah anak yang diajukan oleh termohon dalam *rekonvensi* dan terjadi pada pasangan suami isteri yang telah menikah selama lima tahun yaitu pada tanggal 10 Februari 2007 di kelurahan Pasar Ujung dan ternyata serta dicatat dalam buku /duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 52/05/II/2007 yang dikeluarkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Kepahiang tertanggal 12 Februari 2007. Selama membina rumah tangga telah melakukan hubungan layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai dua orang anak laki-laki berumur 9 tahun dan anak perempuan berumur 4 tahun.

Surat permohonan cerai talak diajukan dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Curup pada tanggal 10 Januari 2018 oleh pemohon, umur 35 tahun, agama islam, pendidikan S1 pekerjaan pegawai negeri sipil (guru), bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang sebagai **pemohon *Konvensi/Tergugat Rekonvensi***, melawan Termohon, umur 37 tahun, agam Islam, pendidikan sarjana, pekerjaan pegawai negeri sipil (guru), bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang sebagai **Termohon *Konvensi/Penggugat Rekonvensi***.

Dalam *rekonvensi* Penggugat tidak menuntut nafkah iddah dan nafkah mut'ah namun menuntut hak nafkah dua orang anaknya sampai anak tersebut dewasa atau sudah menikah yaitu : 2/3 gaji tergugat untuk anak.

Perkara ini diperiksa, diadili dan diputus oleh Majelis Hakim yang terdiri dari 3 orang yaitu : Muhammad Hanafi, S.AG. sebagai ketua majelis, Rogaiyah, S.AG. dan Muhammad Yuzar, S.AG., M.H. sebagai hakim anggota

dalam memutuskan perkara ini tidak terdapat *dissenting opinion* (perbedaan pendapat) diantara majelis hakim.

Berdasarkan pakta-pakta yang ada di dalam persidangan Majelis Hakim memutuskan untuk menerima tuntutan nafkah anak namun tidak mengabulkan sepenuhnya. Adapun yang menjadi alasan dan dasar hukum terhadap tuntutan nafkah anak dikabulkan oleh Majelis Hakim dan tidak dikabulkan semuanya ialah sebagai berikut :

Terhadap tuntutan penggugat agar tergugat dihukum untuk membayar nafkah dua orang anak yang tinggal bersama penggugat dan dibebankan kepada tergugat *rekonvensi* masing-masing sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau sudah menikah. bahwa terhadap tuntutan penggugat *rekonvensi* tersebut, tergugat rekonvensi dalam jawabannya menyatakan mengenai nafkah dua orang anak, tergugat hanya sanggup memberikan sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk satu orang anak akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Bahwa oleh karena hak pemeliharaan dua orang anak tidak dipersoalkan tergugat berada dibawah asuhan penggugat, maka untuk membayar nafkah pemeliharaan anak tersebut harus ditanggung oleh tergugat sesuai ketentuan Pasal 105 huruf c dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum islam, namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan dengan kebutuhan si anak disatu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain;

Bahwa tergugat pada jawabannya menyatakan hanya menyanggupi memberkan biaya anak masing-masing sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu

rupiah) setiap bulan, maka menurut Majelis Hakim jumlah yang layak sesuai kemampuan tergugat yang berpenghasilan rata-rata sejumlah Rp 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan menghukum Tergugat memberikan nafkah dua orang anak masing-masing sejumlah Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dan karena usia anak semakin hari semakin bertambah dan bertambah pula kebutuhannya, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa biaya tersebut hanya sebatas minimal artinya kewajiban tersebut dapat disesuaikan dengan usia dan kebutuhan anak serta kemampuan tergugat serta perubahan nilai mata uang, dan untuk menjamin kepastian hukum harus ditetapkan, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan dan menghukum tergugat untuk memberikan nafkah kepada dua orang anaknya setiap bulan sampai usia dewasa (21 tahun) atau sudah mandiri atau sudah menikah masing-masing sejumlah Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan penambahan 10% dari nominal tersebut setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan berdasarkan ketentuan angka 14 surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengadilan.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan mengenai kebijakan hakim dalam mengabulkan sebagian dan menolak selebihnya salah satu anggota Majelis Hakim yaitu bapak Muhammad Yuzar S.Ag., M.H. menyatakan bahwa :

*“Tuntutan nafkah anak pada perkara ini diterima sebagian dan tidak ditolak selebihnya oleh Majelis Hakim dikarenakan menimbang*

*berdasarkan kebutuhan yang diperlukan oleh anak berdasarkan umur anak, dan juga berdasarkan kemampuan pemohon/Ayah. Dalam memutuskan perkara tuntutan nafkah nak, hakim tidak mengacu kepada pasal 16 peraturan pemerintah UU No. 7 Tahun 1977 tentang kewajiban PNS yang bercerai. Menurut Majelis Hakim pengadilan tidak punya hak dalam hal memutuskan berapa-berapa biaya yang harus di tanggung ayah namun Majelis hakim dapat menghukum ayah untuk membrikan nafkah kepadak anak, berdasarkan musyawarah dan atas dasar kesepakatan bersama”<sup>77</sup>*

Dalam memutuskan kasus ini Majelis Hakim berdasarkan kepada Ketentuan angka 14 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan.

Jadi Majelis Hakim dalam hal ini memutuskan berdasarkan pasal 105 huruf c dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan dengan kebutuhan si anak disatu sisi dan dan kemampuan ayah pada sisi yang lain.

Jadi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini lebih mengutamakan kepada kemaslahatan kedua belah pihak, sesuai dengan *Kaidah Fiqh*

دَرْءُ الْمَفْأِ سِدِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمِ صَالِي

*Artinya :*

*“Menolak kemudaratn lebih diutamakan dari pada menolak maslahat”.*

Maksud kaidah ini, jika dikaitkan dengan kasus diatas adalah : jika si anak tidak mendapatkan nafkah sama sekali itu akan membahayakan kehidupan si anak, akan memberi mudarat kepada si anak dikarenakan orangtuanya sudah bercerai, walaupun nafkah yang didapatkan tidak sesuai

---

<sup>77</sup>. Wawancara Dengan Bapak Muhammad Yuzar S.Ag., M.H. Sebagai Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup, Pada Tanggal 1 Februari 2018.

dengan yang diinginkan, tetapi itu adalah nafkah yang terbaik untuk si anak yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim dan juga hal ini telah sesuai dengan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Kompilasi Hukum Islam, dan juga sesuai ketentuan Pasal 105 huruf c dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan hasil penelitian putusan di Pengadilan Agama Curup, dalam memutuskan perkara nafkah anak Majelis Hakim berlandaskan kepada Ketentuan angka 14 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan. Terhadap nafkah anak dalam perkara Nomor :37/Pdt.6/2018/PA.Crp Majelis Hakim bersandar kepada (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg. Majelis Hakim juga bersandar kepada ketentuan Pasal 105 huruf c dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, namun demikian mengenai jumlah pembebanan yang harus disesuaikan dengan kebutuhan si anak di satu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak menerima tuntutan termohon konvensi/penggugat rekonvensi sepenuhnya, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa nafkah anak juga harus disesuaikan dengan kebutuhan anak dan kemampuan ayah di sisi lainnya.

2. Dasar kebijakan Nafkah anak adalah kewajiban yang harus ditunaikan ayah bahkan saat ayah tersebut berada dalam kemiskinan. Dalam hukum Islam tindakan melalaikan kewajiban nafkah merupakan dosa besar. Hal ini selain untuk memenuhi hak-hak anak juga untuk memelihara maslahat. Berkaitan dengan perkara Nomor : 37/Pdt.6/2018/PA.Crp, pandangan hukum islam terhadap pertimbangan Majelis Hakim mengenai nafkah anak sudah tepat walaupun didalam islam sudah ditentukan, jika nafkah anak tersebut dilalaikan oleh ayah sedang iya mampu.

#### **B. Saran**

Bedasarkan kesimpulan tersebut di atas dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Penelitian mengenai nafkah anak masih sangat sedikit dan materi mengenai nafkah anak juga masih sangat terbatas. Oleh karena itu penelitian lebih lanjut mengenai hal ini sangat diperukan. Dan perlu menjadi bahan perhatian agar menetapkan ketentuan yang lebih tegas mengenai nafkah anak agar tidak terjjadi perbedaan hukum di kemaslahatan bagi para pihak.
2. Hukum terkait nafkah anak belum disinggung secara tegas dalam undang-undang dan disini memerlukan kepekaan hakim dalam memutuskan perkara ini agar dapat mewujudkan keadilan sesuai dengan aturan Islam dan rasa adil bagi para pihak yang berperkara. Hakim harus membuka celah agar nafkah anak dapat untuk dituntut bagi para pencari keadilan dengan memperhatikanfakt-fakta yang ada pada persidangan.

Peran pengadilan agama sangat diperlukan dalam kasus ini sebagai lembaga yang dapat mengantisipasi agar kelalaian dalam memberikan nafkah tidak menjadi suatu hal yang biasa bagi masyarakat. Langkah *preventif* ini adalah untuk melindungi hak-hak anak dan menumbuhkan rasa tanggung jawab seorang ayah kepada anak dan keluarganya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullahif, Abdul Hakim. 2002. *Menuju keluarga sakinah*, (Jakarta : Akbar Media Eka Surana).
- Abdulrahma. 1995. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* ( Jakarta CV.Akademika.presindo).
- Al-asqalani, Ibn Hajar. 2010. *Bulughul Maram*, terj. Irfan Maulana Hakim, (Bandung : PT. Mizan Pustaka).
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa. 1993. *Al-Maragi, Tafsir Al Maragi*, (Semarang : PT Karya Putra Toha).
- Arifin, Jenal. 2008. *Pengadilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana).
- as-Subki, Ali Yusuf. 2010. *Fiqh Keluarga*, (Jakarta : Amzah).
- Ayyub, Syaikh Hasan. 2011. *Fikih Keluarga Panduan Membentuk Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*, (Jakarta : pustaka Al-Kautsar).
- Beni Ahmad, Saebani, dan Afifudin. 2009 *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : CV Pusataka setia).
- Bungin, Burhan. 2008. *Penelitian Kualitatif : komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta : Kencana).
- Dahlan, Abdul Aziz. 1997. et. al, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve).

- Direktorat Jenderal Pembina Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama.  
1984.*Ilmu Fiqh*, (Jakarta : Proyek Pembinaan Dan Sarana PPerguruan  
Tinggi Agama/IAIN Jakarta).
- Ghozali, Abdul Rahman. 2015. *Fiqh Munakahat*,(Jakarta :Prenadamedia  
Group).
- Hadikusuma, Hilman. 2010. *Antropologi Hukum Indonesia*, (Yogyakarta,  
Alumni).
- Jannati,Muhammad Ibrahim. 2007. *Fiqh Perbandingan 5 Mazhab*, (jakarta :  
cahaya).
- M. Zein, Satria Effendi. 2010.*Problematika hukum keluarga islam  
kontemporer*, Jakarta: Kencana).
- Muhammad,Abu Abdillah binAl Bukhari, Ismail. 1993. *Shahih Bukhari*.  
Achmad Sunarto dkk. (Semarang : CV Asy Syifa’).
- Muhammad bin Ismail, Abu Abdillah, Al-Bukhari.1993.*ShahihBukhari.*, terj.  
AchmadSunartodkk. (Semarang : CV AsySyifa’).
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997 *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya : Pustaka  
Progressif).
- Nawawi, Imam. 1992.*Hadits Arba ‘in An Nawawi*,terj. Idrus Al-Kaff,(Bandung  
: Husaini Bandung ).
- Nur, Djamaan. 1993. *Fiqh Munakahat*, (Semarang: CV. Toha Putra).
- Poerwadarminta. 1976.*Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai  
Pustaka).

- Rahman, Abdul. 1996. *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta Rineka Cipta).
- Sabiq, Sayyid. 1983. *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-fikr).
- Sabiq, Sayyid. 1996. *Fiqh Sunnah*,. juz 7, ( Bandung: PT. Al Ma'arif).
- Sabiq, Sayyid. 1997. *Fikih Sunnah*, (Bandung: Alma'arif).
- Sanusi, Ahmad. 1977 *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Bandung: rasinto).
- Soekanto, Soejono. 1986 *Pengantar Penelitian Hukum*, ( Jakarta : UI Press).
- Subekti R dan Tjitrosudibio R. 1999. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : PT Pradnya Paramita,).
- Syarifuddin, Amir. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang perkawinan*, ( Jakarta: Kencana).
- Tri Wahyudi, Abdullah. 2004 *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar).
- Tri Wahyuni, Abdullah. 2004 *Pengadilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Wasman Dan Nuroniyah, Wardah. 2011 *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta :Teras).
- Yanggo, Tahido, Huzaemah. 2004 *Fiqh Anak*, (Jl. Pondok Pinang III No. 5, P.T. Al-Mawardi Prima).

<https://eprints.uny.ac.id/22238/4/4%20BAB%20II.pdf>.

<https://www.hukumonline.com/.../dasar-hukum-kewajiban-suami-memberi-nafkah>.

<https://www.researchgate.net/media/neliti.com./23494-ID-hak-nafkah-anak-akibat-perceraian>.

L

A

M

P

I

R

A

N



**SURAT KEPUTUSAN**  
**REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**  
Nomor : 1179/In.34/1/PP.00.9/11/2018

**Tentang**  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II**  
**PENULISAN SKRIPSI**

**REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

- Menimbang** : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan I yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;  
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;  
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**  
**Pertama** : Menunjuk saudara:  
1. El-Khairati, MA NIP. 197805172011012009  
2. H. Rifanto, Lc., Ph.D NIP. -

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa.

NAMA : Anggi Mulyadi  
NIM : 14621020  
PRODI/JURUSAN : Ahwal Al Syakhshiyah /Syari'ah dan Ekonomi Islam  
JUDUL SKRIPSI : Pelaksanaan Nafkah Anak oleh Pegawai Negeri Sipil yang Bercerai Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Stud Perkar Nomor 37 / Pdt.6/ 2018/ di Pengadilan Agama Curup)

- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
**Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;  
**Keempat** : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan  
**Kelima** : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.  
**Keenam** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP  
Pada tanggal : 08 November 2018.



- Tembusan :**  
1. Ka Biro AU. AK IAIN Curup  
2. Pembimbing I dan II  
3. Bendahara IAIN Curup  
4. Kabae AU. AK IAIN Curup



**PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan S.Sukowati No.60 ■ Telp. (0732) 24622 Curup

**SURAT IZIN**

Nomor : 503/ptt /IP/DPMPTSP/1/2019

**TENTANG PENELITIAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG**

- Dasar :
1. Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
  2. Surat dari Ka. BIRO AUAK Nomor : 0232/In.34/F.SEI/1/PP.00.9/01/2019 Hal Permohonan Izin Penelitian Permohonan diterima Tanggal, 18 Januari 2019

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama /TTL : Anggi Mulyadi / Ujan Mas Atas, 25 Desember 1994  
NIM : 14621020  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Program Studi : Syarif'ah Dan Ekonomi Islam  
Judul Proposal Penelitian : Pelaksanaan Nafkah Anak Oleh Pegawai Negeri Sipil Yang Bercerai Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam  
Lokasi Penelitian : Kantor Pengadilan Agama Curup  
Waktu Penelitian : 15 Januari 2019 s/d 15 Maret 2019  
Penanggung Jawab : Ka. BIRO AUAK IAIN Curup

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b) Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- c) Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- d) Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup  
Pada Tanggal : 18 Januari 2019  
KEPALA DINAS



**Ir. AFNISARDI, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630405 194203 1 015

**Tembusan :**

1. Kepala Badan Kesbangpol Kab. RL
2. Ka. BIRO AUAK IAIN Curup
3. Kepala Kantor Pengadilan Agama Curup
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip

## KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Yuzar,S.Ag., M.H.

NIP : 19720829.200604.1.004

Pekerjaan : Hakim

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Anggi Mulyadi

Nim : 1462 1020


Fakultas : Syari'ah dan Hukum Islam

Prodi : Ahwal Al-Syakhsyiyah

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul  
**"Pelaksanaan Nafkah Anak Oleh Pegawai Negeri Sipil Yang Bercerai Ditinjau  
Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Perkara 37/Pdt.G/2018/Di  
Pengadilan Agama Curup)"**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan  
sebagaimana mestinya.

Curup, Januari 2019  
Pihak yang diwawancarai

Muhammad Yuzar,S.Ag., M.H  
NIP. 19720829.200604.1.004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0782) 21010-7000044 Fax (0782) 21010 Curup 30119  
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

**SURAT KETERANGAN**  
**TELAH MENGAMBIL SELURUH MATA KULIAH**

Nomor : 117/In.34/F.SEI/AS/04/2019

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Prodi Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, menerangkan bahwa :

Nama : Anggi Mulyadi  
NIM : 14621020  
Prodi : Ahwal Al Syakhshiyah  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Setelah diadakan pengecekan dari seluruh hasil Kartu Hasil Studi (KHS), maka mahasiswa tersebut di atas telah menyelesaikan seluruh mata kuliah yang ditempuh dan agar kepadanya dapat diikutsertakan dalam Ujian Munaqasah/Skripsi di Fakultas Syari'ah & Ekonomi Islam IAIN Curup.

Demikianlah surat keterangan telah mengambil semua mata kuliah ini dibuat dengan sesungguhnya. Agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 01 April 2019  
Ketua  
Prodi Ahwal Al Syakhshiyah

**Oloan Muda Hasim Harahap, Lc., MA**  
NIP. 197504092009011004



## PENGADILAN AGAMA CURUP KELAS I B

Jalan. S. Sukowati No. 24 Curup Kab. Rejang Lebong Telp/Fax. ( 0732 ) 21393

Website : [www.pa-curup.go.id](http://www.pa-curup.go.id) E-mail : [pacurup123@gmail.com](mailto:pacurup123@gmail.com)

CURUP - 39112

### SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : W7-A4/654 /TL.00/4/2019

Berdasarkan Surat Direktur Institut Agama Islam Negeri Nomor : 0232/In.34/F.SE1/PP.00.9/01/2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Rekomendasi Izin Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi, maka dengan ini Ketua Pengadilan Agama Curup Kelas IB menerangkan bahwa :


Nama : Anggi Mulyadi  
NIM : 14621020  
Jurusan/ Prodi : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

Telah mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Curup Kelas IB sesuai dengan judul tesisnya : " Pelaksanaan Nafkah Anak Oleh Pegawai Negeri Sipil Yang Bercerai Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Perkara Nomor : 37/Pdt.G/2018 di Pengadilan Agama Curup".

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Curup

Pada tanggal : 18 April 2019





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

IAIN 21010

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

Nomor : ~~0732~~In.34/F.SEI/I /PP.00.9/01/2019  
Lamp : Proposal dan Instrumen  
Hal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

Curup, 15 Januari 2019

Yth,  
K.a Kantor Pengadilan Agama Curup  
Di-  
Curup

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka penyusunan skripsi S1 pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Anggi Mulyadi  
NIM : 14621020  
Prodi : Ahwal Al-Sakhshiyah  
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Judul : *Pelaksanaan Nafkah Anak Oleh Pegawai Negeri Sipil yang Berceraai Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam*  
Waktu penelitian : 15 Januari sampai dengan 15 Maret 2019  
Tempat Penelitian : Kantor Pengadilan Agama Curup

Mohon kirannya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

A.n Rektor IAIN  
Ka.BIRO AU AK

W. Muhammad Abdu, S.Pd.I, MM  
NIP. 196908101995 03 1 002



IAIN CURUP

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakultassyariah&ekonomislam@gmail.com

No. : ...../In.34/F.SEI/AS/04/2019  
Lampiran : -  
Prihal : **Rekomendasi Untuk Mengikuti Ujian Skripsi**

**SURAT REKOMENDASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Prodi Ahwal Al Syakhshiyah (AHS) Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup. Dengan ini menjelaskan bahwa:

Nama : Anggi Mulyadi  
NIM : 14621020  
Prodi/Fakultas : Ahwal Al Syakhshiyah  
Pembimbing I/II : Elkhairati, MA / H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., Ph.D  
Judul Skripsi : *Pelaksanaan Nafkah Anak Oleh Pegawai Negeri Sipil yang Berceraf Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam Stud Kasus Perkara Nomor 37/Pdt.G/2018/PA Curup.*

Setelah melakukan pertimbangan dan hal-hal lainnya maka nama yang bersangkutan di Rekomendasikan untuk mengikuti Ujian Munaqasah/Skripsi ke Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.

Demikianlah surat Rekomendasi untuk mengikuti Ujian Munaqasah/Skripsi in dibuat dengan sesungguhnya.

Curup, 01 April 2019

Ketua  
Prodi Ahwal Al Syakhshiyah

**Oloan Muda Hasim Harahap, Lc., MA**  
NIP. 197504092009011004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

IAIN 21010

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

Nomor : ~~0732~~In.34/F.SEI/I/PP.00.9/01/2019  
Lamp : Proposal dan Instrumen  
Hal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

Curup, 15 Januari 2019

Yth,  
K.a Kantor Pengadilan Agama Curup  
Di-  
Curup

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka penyusunan skripsi S1 pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Anggi Mulyadi  
NIM : 14621020  
Prodi : Ahwal Al-Sakhshiyah  
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Judul : *Pelaksanaan Nafkah Anak Oleh Pegawai Negeri Sipil yang Bercerai Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam*  
Waktu penelitian : 15 Januari sampai dengan 15 Maret 2019  
Tempat Penelitian : Kantor Pengadilan Agama Curup

Mohon kirannya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



M. Muhammad Abdu, S.Pd.I, MEd  
NIP.196908101995 03 1 002



### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : ANGGEL MUCYADI  
NIM : 1462 1020  
FAKULTAS/JURUSAN : SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
PEMBIMBING I : ELKHARATI S.H.I M.A  
PEMBIMBING II : DR. H. RIFANTO Lc. Ph.D  
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN MENEMAH ANAK DICERAI PEGANAI  
MEKKA SEIL YANG BERCEBAI DITINJAU DARI  
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM. STADI  
KASUS PERKARA NOMOR 37/Pd.G/2018/Pg  
ADILAN AGAMA CIBUP

\* Kartu konsultasi ini harap di bawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;

\* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin;

\* 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

\* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : ANGGEL MUCYADI  
NIM : 1462 1020  
FAKULTAS/JURUSAN : SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
PEMBIMBING I : ELKHARATI S.H.I M.A  
PEMBIMBING II : DR. H. RIFANTO Lc. Ph.D  
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN MENEMAH ANAK DICERAI PEGANAI  
MEKKA SEIL YANG BERCEBAI DITINJAU DARI  
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM. STADI  
KASUS PERKARA NOMOR 37/Pd.G/2018/Pg  
ADILAN AGAMA CIBUP

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi LAIN Caturp.

Pembimbing I,

ELKHARATI S.H.I M.A  
NIP.

Pembimbing II,

Dr. H. RIFANTO Lc. Ph.D  
NIP.



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	23/2015 Desember	Perbmk. Propsi		
2	30/2015 Desember	Acc bab I,		
3	07/2015 Januari	Perbmk. bab II,		
4	14/2015 Januari	Acc bab II,		
5	21/2015 Januari	Perbmk. bab III,		
6	28/2015 Januari	Acc bab III		
7	04/2015 Februari	Acc bab IV		
8	15/2015 April	Acc Smun.		



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	23/2015 Desember	Perbitan proposal		
2	30/2015 Desember	proposal ok		
3	07/2015 Januari	Bab I bina		
4	14/2015 Januari	Bab II bina		
5	21/2015 Januari	Bab III & IV ok		
6	28/2015 Januari	Bab III & IV bina		
7	04/2015 Februari	Bab IV & V ok		
8	15/2015 April	Smun ok		